

# DINAMIKA PEMILU BERINTEGRITAS

## DI INDONESIA

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Rahadi Budi Prayitno, S.IP., M.Si.

Jovan Prima Firmansyah, S.Sos., M.Hum.



**ICP**  
KREASI CENDEKIA PUSTAKA

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.  
Dr. Ida Budhiati, S.H., M.Si.  
Rahadi Budi Prayitno, S.IP., M.Si.  
Jovan Prima Firmansyah, S.Sos., M.Hum.

# **Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia**



## **Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia**

Pol12 (x + 115) 15,5 x 23 cm

Penulis:

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.,

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.Si.

Rahadi Budi Prayitno, S.IP., M.Si.

Jovan Prima Firmansyah, S.Sos., M.Hum.

Editor: Efriza, S.IP., M.Si.

Proofreader: Dimas Handi Hijrah Saputra, S.S.

Layout Isi: Dimas Handi Hijrah Saputra, S.S.

Desain Sampul: Hans

Hak pengarang dilindungi undang-undang

*All rights reserved*

Cetakan I: Juli 2025

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019

ISBN: 978-623-8029-41-9

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini, *Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia*, akhirnya dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini merupakan bentuk kontribusi pemikiran dalam upaya memahami secara lebih komprehensif bagaimana dinamika politik dan integritas pemilu berkembang dan diperdebatkan di Indonesia, utamanya mengkaji dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang penuh dinamika riuh-rendah dan tantangan.

Pemilu bukan sekadar prosedur demokrasi, tetapi merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pemilu kerap kali menyisakan persoalan, mulai dari keraguan atas netralitas penyelenggara, dan keterlibatan kekuasaan secara struktural. Pilpres 2024 menegaskan bahwa pemilu di Indonesia masih berada dalam persimpangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik kekuasaan. Berangkat dari keprihatinan dan semangat untuk memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia, penulis merasa perlu untuk merumuskan analisis dan refleksi kritis dalam bentuk buku ini.

Struktur buku ini disusun secara sistematis untuk membantu pembaca memahami konteks dan dinamika yang terjadi. Pada **Bab 1: Pendahuluan**, penulis menyampaikan latar belakang pentingnya membahas kedaulatan rakyat, dan integritas

pemilu. Bab ini memberikan fondasi konseptual mengenai pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

**Bab 2: Sistem Pemerintahan dan Dinamika Politik Indonesia** menjelaskan bagaimana sistem presidensial dan hubungan antarlembaga negara mempengaruhi peta politik nasional, serta bagaimana struktur kekuasaan yang terbentuk dalam sistem ini berdampak terhadap proses pemilu.

Pada **Bab 3: Pilpres di Era Reformasi**, penulis menelusuri perjalanan pemilihan presiden sejak era reformasi dimulai pada tahun 2004. Disoroti pula bagaimana proses demokratisasi berkembang, dari Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024. Bab ini memberikan latar historis yang penting untuk melihat posisi Pilpres 2024 dalam konteks yang lebih luas.

Bab kunci dalam buku ini, yaitu **Bab 4: Dinamika Menuju Pemilu Berintegritas di Indonesia**, membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan Pilpres 2024. Penulis mengurai berbagai isu krusial seperti netralitas aparat negara, independensi KPU dan Bawaslu, dan munculnya narasi-narasi politik yang diduga diarahkan oleh kekuatan struktural. Dalam bab ini pula dijabarkan bagaimana praktik politik kekuasaan bisa membentuk lanskap pemilu yang tidak setara bagi seluruh peserta.

Akhirnya, **Bab 5: Penutup** merangkum seluruh pembahasan. Penulis menekankan pentingnya reformasi institusional, dan upaya meningkatkan integritas pemilu di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi bagi para masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, pengamat politik, dan penyelenggara pemilu, yang

ingin memahami dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Buku ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi yang lebih luas dan lebih kritis mengenai pentingnya integritas dalam setiap tahapan pemilu, sebagai syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk ide, kritik, maupun semangat selama proses penulisan buku ini. Utamanya juga ucapan terima kasih diberikan kepada Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) karena turut membantu memproses dan menerbitkan naskah buku ini. Semoga buku ini membawa manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap bermartabat dan berkeadilan.

**Penulis**

Jakarta, Juli 2025

# KATA PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah hasil kerja keras kami dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Buku "*Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia*", adalah karya dari Amalia Syauket, Ida Budhiarti, Rahadi Budi Prayitno, dan Jovan Prima Firmansyah. Buku yang sedang dinikmati oleh Pembaca, adalah sebuah karya penting yang berupaya menggali secara mendalam berbagai dimensi pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) di Indonesia pada tahun 2024 lalu. Buku ini hadir sebagai refleksi sekaligus catatan kritis terhadap proses demokrasi yang dijalankan dalam semangat konstitusi, namun tidak lepas dari tantangan serius menyangkut integritas, etika kekuasaan, hingga partisipasi politik dari pemilih yang sehat.

Pemilu 2024 menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia pascareformasi. Dengan semakin menguatnya partisipasi publik dan meningkatnya ekspektasi terhadap penyelenggara pemilu serta aktor-aktor politik, masyarakat kini menaruh perhatian besar terhadap aspek kejujuran, keadilan, dan netralitas. Namun, di balik kemeriahan pesta demokrasi tersebut, berbagai permasalahan muncul yang patut dikaji secara serius, utamanya menyangkut netralitas aparaturnegara, independensi lembaga penyelenggara pemilu, hingga adanya dugaan campurtangan kekuasaan dalam mempengaruhi hasil pemilu secara struktural maupun simbolik.

Melalui buku ini, para penulis menghadirkan uraian yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analisis, mengajak pembaca untuk memahami dinamika integritas pemilu dari berbagai sisi: politik, hukum, sosial, dan etika demokrasi. Kekuatan buku ini terletak pada keberanian penulis dalam menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan berbasis data, disertai argumentasi dan solusi yang konstruktif. Pendekatan ini sangat penting agar pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat tidak terdistorsi oleh kepentingan pragmatis elit politik.

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) percaya bahwa literatur politik dan demokrasi yang bermutu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi warga negara. Buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata atas usaha penulis menyajikan penulisan dengan baik, disertai penyampaian yang kritis dan aktif, sekaligus mendorong aktor-aktor negara untuk lebih bertanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi bahan kajian yang relevan bagi akademisi, mahasiswa, penyelenggara pemilu, pemerhati politik, dan publik luas yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Penerbit KCP menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mencurahkan pemikiran, tenaga, dan dedikasi tinggi demi terbitnya buku ini. Semoga upaya ini menjadi bagian dari kerja panjang untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar berintegritas, bukan hanya secara prosedural tetapi juga secara substansial.

Akhir kata, semoga buku "Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia" menjadi sumbangan penting bagi gerakan demokratisasi di Indonesia dan menghidupkan kembali narasi dan

harapan masyarakat akan proses politik yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka

Efriza, S.IP., M.Si.  
Direktur

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar Penulis .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar Penerbit .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Demokrasi sebagai Tatanan Politik .....	1
B. Keterkaitan Antara Pemilu dan Demokrasi .....	4
C. Pemilu sebagai Instrumen Penting Demokrasi .....	7
D. Dasar dan Pengakuan Pemilu Secara Internasional dan Nasional .....	14
<b>BAB 2</b>	
<b>Sistem Pemerintahan dan Dinamika Politik Indonesia .....</b>	<b>19</b>
A. Bentuk Pemerintahan sebagai Upaya Mencapai Tujuan Negara .....	19
B. Memaknai Sistem Pemerintahan .....	21
C. Purifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial .....	27
D. Purifikasi Presidensial dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) .....	30
<b>BAB 3</b>	
<b>Pilpres di Era Reformasi .....</b>	<b>34</b>
A. Pelaksanaan Pilpres Langsung Era Reformasi .....	34
B. Dinamika Aktivitas Partai Politik .....	39

C. Partisipasi Politik Masyarakat .....	47
D. Personalisasi Politik, Koalisi, dan Integritas Pemilu Tercoreng .....	49
<b>BAB 4</b>	
<b>Dinamika Menuju Pemilu Berintegritas di Indonesia .....</b>	<b>56</b>
A. Persyaratan Demokrasi dan Pemilu .....	56
B. Memaknai Pemilu Berintegritas .....	64
C. Permasalahan Integritas di Pilpres 2024 .....	72
D. Sorotan Integritas Penyelenggara Pemilu di Pilpres 2024 .....	77
<b>BAB 5</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>81</b>
A. Pemilu Itu Penting .....	81
B. Pentingnya Integritas pada Perhelatan Pemilu .....	85
C. Dampak Merosotnya Integritas Pemilu .....	90
D. Penguatan Integritas Pemilu .....	96
Daftar Pustaka .....	103
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>109</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1	Pelaksanaan Pemilu Berdasarkan Berbagai Tipe Sistem Politik .....	11
Tabel 2	Pilpres dan Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> .....	35
Tabel 3	Pelaksanaan Pemilu pada Berbagai Tipe Sistem Pemilu .....	61
Tabel 4	Pengabaian Integritas di Pilpres 2024 .....	66
Tabel 5	Dampak Integritas Pemilu Merosot pada Pilpres 2024 .....	91
Tabel 6	Penguatan Integritas Pemilu Pasca Pilpres 2024 ..	97

# Daftar Gambar

Gambar 1	Cara Menentukan Sistem Pemerintahan .....	24
----------	---	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Demokrasi Sebagai Tatanan Politik

Walaupun telah berusia setengah abad lebih, tetapi pernyataan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ini masih penting, berbunyi: *“Probably for the first time in history, democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents.”* UNESCO (1949). Pernyataan itu tepatnya dikeluarkan pada tahun 1949, hasil penelitian UNESCO yang dikutip di atas, seolah menegaskan bahwa di luar kekurangan dan kelebihanannya, demokrasi telah dianggap oleh mayoritas negara dunia sebagai sistem politik yang bisa mengantarkan pemerataan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan sosial bagi seluruh masyarakat.

Amartya Sen, seorang warga negara Inggris keturunan India yang telah menunjukkan keterkaitan antara demokrasi dan pemerataan kesejahteraan. Melalui penelitiannya, Amartya menyimpulkan bahwa pengawasan demokratis atas kekuasaan politik dan ekonomi, merupakan faktor yang menentukan

pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusiannya kepada masyarakat.

Penerapan demokrasi bagi Amartya dinilainya dapat menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagiannya dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara. Tanpa pengawasan melalui sistem demokrasi, peluang distribusi kemakmuran secara adil dan merata menjadi semakin kecil.

Hal ini disebabkan, dalam sistem demokrasi, kepentingan rakyat tak bisa diabaikan begitu saja oleh penguasa. Demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan politik, memberikan kemungkinan untuk melakukan pengawasan bersama terhadap penguasa. Dalam kondisi seperti ini, para penguasa akan berusaha semaksimal mungkin mendistribusikan kesejahteraan demi melestarikan dukungan dari masyarakat yang dipimpinnya (Thomas Meyer, 2002: 1).

Di samping itu, demokrasi juga memberikan kemungkinan terbesar terhadap adanya perlindungan kepada masyarakat dari penindasan negara. Adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar argumentasinya. Bahkan Thomas Meyer menyebut, sistem demokrasi dianggap sebagai alat pelindung paling efektif terhadap penyelewengan negara kepada rakyatnya (Thomas Meyer, 2002: 15).

Sebagaimana kita tahu, demokrasi yang mengedepankan HAM, memberikan jaminan utama terhadap adanya hak mempertahankan keutuhan fisik seseorang sejak ia terlahir hingga meninggal. Begitu pula dengan hak untuk mempertahankan kehidupan. Ini merupakan hak paling asasi yang harus dimiliki manusia.

Namun demikian, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja belumlah cukup. Masih ada hak-hak lain yang juga harus dilindungi oleh sebuah sistem politik agar manusia bisa masuk ke dalam taraf “hidup bahagia”. Sebab, “hidup” dan “bahagia” merupakan tujuan utama semua manusia kala ia terlahir ke dunia.

Agar manusia bisa menuai “hidup bahagia”, maka hak-hak selain menjaga keutuhan fisik dan mempertahankan kehidupan harus pula dijaga. Itu sebabnya, dalam deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966, setidaknya ada empat hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dijaga oleh negara.

Keempat HAM itu antara lain, (1) hak-hak liberal, yakni mempertahankan hidup dan menentukan hidupnya, (2) hak-hak politik, yakni hak dipilih dan memilih dalam proses politik, (3) hak-hak sosial-ekonomi, yakni hak berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, dan (4) hak-hak berbudaya, yakni menjalani hidup sesuai dengan tradisi yang diyakininya (Thomas Meyer, 2002: 15 - 18).

Keunggulan yang dimiliki sistem demokrasi ini, menjadikan sistem ini dielu-elukan banyak kalangan. Bahkan setelah perang dunia kedua berakhir, UNESCO melalui penelitiannya mengungkapkan, “Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh,” (*Probably for the first time in history, democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*) (Miriam Budiardjo, 2008: 50).

## **B. Keterkaitan Antara Pemilu dan Demokrasi**

Meskipun demokrasi banyak digunakan oleh berbagai sistem politik yang ada di dunia, dalam praktiknya, demokrasi terkadang menimbulkan nilai ambigu. Nilai asasi demokrasi menjadi bias kala dikaitkan dengan penerapan sistem kekuasaan yang ada. Apakah sistem yang sangat terpusat pada eksekutif, misalnya, dengan memakai pola kepartaian tunggal, akan mencerminkan nilai demokrasi ideal? Padahal sesungguhnya pemerintahan ada di tangan rakyat. Apakah menggunakan berbagai cara hingga yang dinilai tidak etis untuk memajukan salah satu pasangan calon telah mewujudkan nilai demokrasi yang ideal? Apakah proses yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum yang telah dianggap sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) otomatis integritas pemilu terjaga?

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut akan terjawab manakala kita membaca hasil kesimpulan yang dikeluarkan UNESCO dalam penelitiannya mengenai demokrasi. Diakui, memang ada nilai ambiguitas dalam tataran ide demokrasi terkait dengan pola penerapannya di sisi praktis. Nilai ambigu yang dimaksud terletak pada ketidakmenentukannya mengenai “lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, ide dan praktik demokrasi.” (S.I Benn and RS Peters, 1964: 393).

Yang dimaksud dari ketidakmenentukan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara untuk melaksanakan ide demokrasi dalam kesimpulan di atas, salah satunya mengarah kepada pelaksanaan pemilu dalam sebuah sistem politik. Seperti telah dinyatakan banyak pengamat, dalam tataran praktis, salah satu indikator

utama untuk menilai sebuah sistem politik demokrasi itu demokratis atau tidak, bisa dilihat dari penyelenggaraan pemilunya.

Sebagian besar sarjana ilmu politik sepakat, bahwa pemilu merupakan kriteria terpenting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah negara. Sundhaussen (1992), Rannay (1990), Robert Dahl (1985), Carter dan Herz (1982), serta Henry B. Mayo (1982), adalah beberapa di antaranya. Mereka semua setuju bahwa kualitas demokrasi sebuah pemerintahan, hanya dapat diukur antara lain dari ada atau tiadanya proses pemilu yang adil, jujur, dan transparan guna mengabsahkan pemerintahan pemegang kendali kekuasaan (Eep Saefulloh Fatah, 1994: 5-13).

Merujuk *The Asian Network for Free Elections (Anfrel)* yang telah merilis laporan mengenai pengamatan ahli terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional 2024 di Indonesia. Disampaikan bahwa penyelenggara pemilu hanya sukses menyelenggarakan pemilu 2024 secara administrasi. Tetapi tidak mampu menjaga integritas pemilu.

Anfrel memaparkan empat poin catatan seperti: *pertama*, soal kandidasi presiden dan wakil presiden. Terkait perubahan batas usia kandidat yang berdampak signifikan bagi pemilu dan integritasnya. *Kedua*, penyalahgunaan sumber daya negara dan kekuatan negara, sehingga berdampak pada hasil pemilu untuk kandidat tertentu. *Ketiga*, mengenai semua proses pemilu termasuk integritas penyelenggara pemilu. *Keempat*, menyoroti implementasi hukum, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal mana menjamin adanya sistem *check and balance*, tetapi implementasinya diragukan (mediaindonesia.com, 2024).

Harus diakui menjadi sebuah kewajaran apabila ada konsesi di antara para ilmuwan politik ini terkait pentingnya pemilu

sebagai tolok ukur kadar demokrasi sebuah negara. Pemilu menjadi pranata terpenting dalam kehidupan bernegara karena demokrasi tak mungkin lagi dapat dilakukan seperti zaman negara-kota Yunani kuno abad 3 - 5 SM.

Kala itu, demokrasi dijalankan secara langsung tanpa ada perantara. Ketika akan membuat kebijakan dan memilih pemimpinnya, masyarakat Yunani akan berkumpul di tengah alun-alun. Mereka bermusyawarah dan berdebat guna menghasilkan keputusan yang merepresentasikan keinginan semua. Ketika keputusan tidak menuai kata sepakat, maka mekanisme pemungutan suara secara langsung dilakukan guna memenuhi asas atas kemauan umum (*volonte generale*). Dari sinilah cikal-bakal pelaksanaan pemilu dalam negara modern saat ini.

Akan tetapi, proses demokrasi langsung (*directly democracy*) ala Yunani ini sudah mustahil dilakukan dalam konteks kekinian. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya model itu tetap dipakai. Puluhan ribu warga negara harus berkumpul di tengah alun-alun, kemudian berdebat untuk memenangkan kepentingan kelompok masing-masing. Kala terjadi perbedaan tajam, tentu akan bermuara pada kondisi anomi yang menjadi bibit anarkisme radikal dari kelompok-kelompok yang aspirasinya tak terwadahi.

Sadar akan situasi seperti ini, maka para pemikir tempo dulu berusaha sangat keras untuk menemukan formula guna mengatasinya. Mereka mencoba mencari cara agar bagaimana demokrasi ala Yunani kuno dan dipandang sangat baik ini, tak kehilangan jati dirinya kala diterapkan di dunia modern. Maka muncullah ide pelaksanaan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang dibentuk melalui proses pemilu.

Dengan sistem pemilu, demokrasi langsung ala Yunani masih bisa dilakukan tanpa menihilkan nilai esensinya, yakni asas *volonte generale*. Pemilu juga bisa menjawab siapa yang berhak memimpin dan memiliki legitimasi serta otoritas untuk mengeluarkan kebijakan publik. Yang lebih penting lagi, pemilu dapat mewujudkan sebuah jembatan yang menghubungkan jurang antara orang yang memerintah dan yang diperintah, karena pemimpin yang terpilih merupakan pilihan kemauan masyarakat secara umum (*volonte generale*), meski dilakukan dengan tidak secara langsung.

Banyak kalangan menyadari, bahwa demokrasi perwakilan masih jauh dari ideal. Konsep ini tidak kemudian menjamin seratus persen bahwa aspirasi masyarakat akan tersalurkan secara baik dan benar. Atau konsep ini akan benar-benar menjamin adanya pemerataan kesejahteraan. Namun bukankah tanpa adanya pemilu untuk memilih jabatan politik, semakin menihilkan peran rakyat di mata penguasa?

### **C. Pemilu Sebagai Instrumen Penting Demokrasi**

Sebagaimana uraian di atas, pemilu memang menjadi instrumen vital dalam tatanan negara demokrasi. Bahkan sebagian besar sarjana ilmu politik menjadikannya sebagai indikator utama untuk mengukur kadar demokrasi sebuah negara. Pertanyaannya, kenapa demikian?

Pemilu menjadi sangat penting, setidaknya dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan tiga syarat demokrasi yang terkandung di dalamnya. Seperti kita tahu, negara demokrasi menuntut adanya, *pertama*, kedaulatan rakyat. Tanpa adanya pengakuan bahwa

kekuasaan tertinggi di tangan warga negara, maka klaim atas demokrasi menjadi sangat lucu dan gugur dengan sendirinya.

*Kedua*, negara demokrasi menuntut akan adanya pemerintahan yang *legitimate*. Artinya, pemerintah yang sedang berkuasa, membutuhkan pengabsahan atas kekuasaan yang sedang mereka pegang. Sehingga kekuasaan politik yang dijalankan mendapatkan tempat yang sah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan demikian, kedudukan pemerintah menjadi sangat kokoh dan berwibawa.

*Ketiga*, negara demokrasi menagih akan adanya pergantian kekuasaan politik secara tertib, teratur dan beradab. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan adanya persamaan hak bagi setiap warga negara. Persamaan hak ini antara lain juga meliputi persamaan untuk memilih dan dipilih, memerintah dan diperintah. Artinya, semua warga negara berkesempatan untuk turut serta dalam proses pergulatan politik (LIPI, 1998: 2).

Melalui mekanisme pemilu, prasyarat ini terangkul dan mendapatkan posisi sebagaimana mestinya. Pemilu bisa menjadi aktualisasi dari **kedaulatan rakyat** yang digunakan untuk **melegitimasi pemerintahan** yang sah. Melewati sarana pemilu, juga dapat menghalangi terjadinya “banjir darah” akibat pergantian kekuasaan yang anarkis. Dengan pemilu, tak ada lagi penggulingan kekuasaan secara paksa melalui proses kudeta. Kekuasaan seseorang akan dibatasi oleh jenjang waktu. Implikasinya, **pergantian kekuasaan politik secara teratur dan beradab** akan tercipta melalui mekanisme ini.

Dalam kerangka itu, patut dimaklumi apabila kemudian hampir tak ada sistem politik saat ini yang tidak menerapkan sistem pemilu di negaranya -kecuali beberapa negara saja seperti Brunei

Darussalam dan sejumlah negara monarki di Timur Tengah. Penyebabnya tidak lain dikarenakan tak ada sistem politik yang bersedia dicap sebagai negara yang tak demokratis. Bahkan sistem politik komunis pun, seperti di China, tetap menerapkan pemilu, meski hanya bersifat sebagai formalitas politik semata.

Dari pernyataan bahwa ada sistem politik yang menyelenggarakan pemilu hanya diperuntukkan sebagai formalitas politik belaka, maka muncul sebuah pertanyaan, bukankah negara yang sudah menyelenggarakan pemilu seharusnya mendapat label sebagai negara yang benar-benar demokratis?

Jika menilik praktik pemilu dalam sistem politik modern kita saat ini, sepertinya tidak semua pemilu yang diselenggarakan oleh sistem politik demokrasi benar-benar merupakan cerminan demokrasi. Ada beberapa kasus, seperti pemilu Indonesia pada era Orde Baru (Orba) misalnya. Dalam bahasa banyak pengamat, pemilu zaman Orba hanya digunakan sebagai alat legitimasi keberlanjutan kekuasaan Soeharto. Bahkan Kevin R. Evan menyatakan, dalam enam kali pemilu yang dilaksanakan selama era Orba, hanya dijadikan ritual politik untuk melegitimasi dan mengafirmasi kekuasaan politik Cendana (Kevin R. Evan, 2003: 22).

Kevin mengatakan, setidaknya ada sepuluh hal yang menyebabkan pemilu Orba dipandang sebagai alat *reaffirmasi* simbolik kekuasaan Orba saja. Sepuluh hal ini jauh dari cerminan pemilu yang jujur, adil, dan rahasia. Yang ada adalah mobilisasi dan tekanan untuk memenangkan Golkar, yang saat itu tak mau disebut sebagai partai politik.

Sepuluh hal itu antara lain, (1) mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) mobilisasi sektor swasta dengan argumentasi bisnis, (3) pemilu diselenggarakan di hari kerja untuk memudahkan

kontrol terhadap pemilih PNS dan pegawai swasta, (4) ketimpangan pemberitaan media, (5) timpangnya sumber daya keuangan antar peserta pemilu, (6) pemungutan suara tak betul-betul dalam jaminan asas rahasia, (7) batas usia yang rendah untuk bisa memilih, (8) tidak ada penjagaan suara yang sudah diambil di Tempat Pemungutan Suara (TPS), (9) adanya potensi pemungutan suara secara berulang-ulang, dan (10) adanya ancaman instabilitas jika yang menang selain Golkar.

Selain sepuluh hal tersebut, Kevin menyebut, pemilu era Orba kurang demokratis karena masih menyediakan berbagai ancaman lain seperti pembatasan terhadap partisipasi politik warga negara untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilu, adanya penyaringan calon anggota legislatif (caleg) oleh pemerintah meskipun berasal dari partai politik di luar Golkar, bahkan adanya ancaman *recalling* anggota terpilih ketika berseberangan dengan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pemilu betul-betul dipandang hanya sebagai alat afirmasi politik kekuasaan Soeharto semata (Kevin R. Evan, 2003: 23-24).

Melihat contoh kasus pemilu seperti era Orba, itu artinya memang ada pemilu yang benar-benar mencerminkan demokrasi, dan ada juga pemilu yang dilakukan hanya sebatas formalitas politik semata. Dalam konteks ini, Eep Saefulloh Fatah pernah membuat dikotominya, ada pemilu yang dilakukan hanya sebagai formalitas politik semata dan ada pemilu yang memang benar-benar menjadi instrumen demokrasi.

Sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan non-demokratis. Kemenangan satu kontestan sudah bisa ditebak sebelumnya dan tak lebih hanya merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan

politik rakyat. Tentu saja, sistem politik yang menjalankan pemilu seperti ini sulit dikategorikan demokratis.

Sebaliknya, sebagai instrumen demokrasi, pemilu akan diselenggarakan secara jujur, bersih, bebas dan kompetitif serta memenuhi asas keadilan bersama. Pemerintahan yang menyelenggarakan pun bahkan kerap harus menerima kenyataan turun dari kekuasaannya. *Status quo* harus memakzulkan kelompok politik lain yang dikehendaki rakyat untuk naik ke pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, pemilu benar-benar dapat menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi sebuah sistem politik (Eep Saefulloh Fatah, 1997: 14).

Atas dasar pembagian kedua tipe pemilu di atas, itu artinya pengaitan antara pemilu dan demokrasi hanya dapat dilakukan manakala pemilu benar-benar dapat mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan. Tanpanya, pemilu tak lebih hanya menjadi dagelan politik dan pesta rakyat tanpa arti.

Untuk membedakan apakah pelaksanaan pemilu dapat menjadi cerminan demokrasi atau tidak, mungkin dapat tergambar secara jelas dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Pelaksanaan Pemilu Berdasarkan Berbagai Tipe Sistem Politik**

No	Kategori	Tipe Sistem Politik		
		Demokrasi	Otoritarian	Totalitarian
1	Keberkalaan	Berkala	Berkala, tak berkala	Berkala, tak berkala
2	Hak Pilih (memilih dan dipilih)	Universal	Ada batasan politis dan ideologis	Seleksi sentralistis, terkomando

No	Kategori	Tipe Sistem Politik		
		Demokrasi	Otoritarian	Totalitarian
3	Pendaftaran pemilih	Bebas, otonom, non birokratis	Dikendalikan, cenderung mobilisasi, birokratis	Terkomando, over birokratis
4	Penempatan calon	Bebas otonom	Terkendali, <i>top-down</i> (ada seleksi politik dan ideologis dari atas)	Terkomando, <i>dropping</i> yang sentralistis
5	Penentuan politik masyarakat	Bebas otonom	Bebas-terbatas mobilisasi	Terkomando
6	Persepsi terhadap warga tak menggunakan hak pilih	Partisipasi-konstruktif tetap dihargai sebagai pilihan politik	Apatis-destruktif diberi sanksi	Subversi

(Sumber: Eep Saefulloh Fatah, *Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi terhadap Pemilu-pemilu Orde Baru*, Kronik Indonesia Baru dan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 1997)

Dalam hakikatnya sebagai arena kompetisi politik yang sehat, pemilu yang demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan penting. Setidak-tidaknya, persyaratan itu harus memenuhi kriteria seperti yang diutarakan Eep Saefulloh Fatah, antara lain:

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Artinya, semua warga negara tanpa ada pengecualian, bersifat ideologis maupun politis, harus diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

2. Adanya keleluasaan untuk membentuk “tempat penampung” bagi pluralitas aspirasi politik masyarakat pemilih. Artinya, masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi yang bebas. Pembatasan jumlah kontestan pemilu –yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikan pertimbangan *real* aspirasi masyarakat– adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini.
3. Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak *top-down* (diturunkan oleh elit partai dan penguasa, dari atas), melainkan *bottom-up* atau berkembang dari arus bawah.
4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih –pada semua lapisan– diberikan keleluasaan untuk tahu figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator itu dengan aspirasi politik mereka, dan mendiskusikan semua itu secara demokratis. Tentu saja, keleluasaan-keleluasaan itu harus dilengkapi dengan keleluasaan lain, antara lain: keleluasaan menentukan pilihan. Tanpa keleluasaan-keleluasaan tersebut, sebuah prosesi pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”. Bahkan potensial mengubah status pemilu dari sebuah “pesta demokrasi” menjadi “pesta mobilisasi.”
5. Ada komite atau panitia pemilihan atau penyelenggara pemilu yang independen. Sebuah pemilu yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak. Artinya, sebuah komite yang tidak berpretensi untuk merekayasa hasil akhir pemilu.

6. Adanya keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari awalan sebuah pemilu (penggalangan massa serta pemasaran ideologi dan program partai), dalam tahap rekrutmen dan penyeleksian caleg, hingga ke tahap kampanye serta tahapan-tahapan berikutnya.
7. Adanya penghitungan suara yang jujur. Akan menjadi percuma untuk memenuhi semua prasyarat di atas, manakala pada akhirnya tidak ada penghitungan suara yang jujur –dalam arti faktual dan transparan.
8. Adanya netralitas birokrasi. Dalam praktik sistem pemilu di manapun, prosesi pemilu senantiasa tak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Bagaimanapun, manajemen pemilu adalah sebuah kinerja birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis-kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung di dalamnya (Eep Saefulloh Fatah, 1995).

Tanpa terpenuhinya sejumlah prasyarat seperti tertuang di atas, maka pemilu tak lagi menjadi cerminan demokrasi ideal sebagaimana telah diuraikan di awal tulisan ini.

#### **D. Dasar dan Pengakuan Pemilu Secara Internasional dan Nasional**

Mengingat begitu pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi, maka tidak terlalu mengherankan apabila kemudian dunia internasional memberikan perhatian yang cukup serius. Dalam berbagai deklarasi internasional tentang HAM, pemilu

selalu mendapatkan tempatnya. Dalam Deklarasi Dunia tentang HAM tahun 1948 oleh PBB misalnya. Pembahasan tentang pemilu diulas lengkap pada Pasal 20 ayat (1 dan 2) dan Pasal 21 Ayat (1, 2, dan 3).

Pasal 20 ayat (1) dalam deklarasi HAM ini berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.” Sementara ayat (2) menyebutkan, “setiap orang tidak dapat dipaksa untuk menjadi bagian dari suatu perhimpunan.”

Sementara Pasal 21 ayat (1) menyebut, “Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemerintahan di negaranya, secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.” Sementara ayat (2) mengatakan “Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik di negaranya.” Sedangkan ayat (3) berbunyi, “Kehendak rakyat merupakan dasar dari kewenangan pemerintah; kehendak tersebut harus dinyatakan di dalam pemilu berkala dan murni yang harus dilaksanakan dengan hak pilih yang sama dan setara dan harus dilaksanakan dengan surat suara rahasia dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.”

Dalam dokumen-dokumen internasional lainnya, pemilu juga tak lepas dari perhatian. Pembahasan mengenai “ritual demokrasi” ini termaktub dalam Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960, Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950, Dokumen Pertemuan Copenhagen hasil Konferensi Dimensi Manusia dari Konferensi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa (CSCE) tahun 1990, Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia tahun 1948, Konvensi Amerika Tentang HAM tahun 1969, dan

Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Masyarakat tahun 1981 (IDEA, 2002: 7).

Untuk konteks Indonesia, pemilu juga ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Amanat tentang pelaksanaan pemilu langsung dicantumkan dalam konstitusi tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Tidak hanya dalam batang tubuh, perintah pemilu secara implisit sudah tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dalam *Preamble* disebutkan: "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam *Permusyawaratan/Perwakilan*, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Yang perlu digarisbawahi dalam teks pembukaan itu adalah kata-kata *Permusyawaratan/Perwakilan*. Artinya, penyelenggaraan negara Indonesia berdiri di atas asas demokrasi permusyawaratan/perwakilan. Konsekuensinya, guna memilih wakil-wakil yang akan merepresentasikan kepentingannya, rakyat harus menunjuknya melalui proses pemilu. Bahkan, sejak era Reformasi banyak pejabat negara dari pusat hingga daerah dipilih

langsung oleh rakyat seperti Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan, kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) diatur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Amanat implisit pemilu yang ada di pembukaan (*preamble*) UUD 1945 itu, kemudian dijelaskan secara eksplisit dalam batang tubuh. Pembahasan tentang pemilu, diulas tuntas dalam satu bab tersendiri, yakni BAB VIIIB Pasal 22E ayat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) yang dimasukkan melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 1-9 November 2001.

Seperti kita tahu, setelah reformasi bergulir tahun 1998, UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002, telah mengalami empat kali perubahan. Amandemen pertama disahkan dalam Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober tahun 1999; amandemen kedua ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus tahun 2000; amandemen ketiga disahkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November tahun 2001; dan amandemen keempat ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus tahun 2002.

Pembahasan secara implisit dan eksplisit dalam batang tubuh tentang pentingnya pemilu, tidak hanya ada dalam BAB VIIIB Pasal 22E saja. Dalam pasal lain juga disebutkan secara berulang-ulang. Lihat saja seperti, pada Pasal 1 ayat (2) tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 2 ayat (1) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Pasal 6A ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) tentang Kekuasaan

Pemerintahan Negara, Pasal 18 ayat (3 dan 4) tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (1) tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pasal 22C tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasal 28D ayat (3) tentang Warga Negara.

Begitu esensialnya pemilu sebagai pranata demokrasi di Indonesia, maka sudah menjadi kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus kepadanya. Bumi pertiwi yang sudah berulang kali melakukan pemilu secara nasional, ternyata masih terus mencari format yang paling tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu, kajian yang serius harus terus dilakukan demi mewujudkan pemilu yang benar-benar dapat menjadi kaca demokrasi di negeri ini. ■

# BAB 2

## SISTEM PEMERINTAHAN DAN DINAMIKA POLITIK INDONESIA

### A. Bentuk Pemerintahan sebagai Upaya Mencapai Tujuan Negara

Fundamental suatu negara adalah adanya bentuk pemerintahan. Bentuk Pemerintahan ini lebih populer disebut **sistem pemerintahan**. Sistem pemerintahan dikenal juga sebagai bentuk negara. Bentuk negara dalam peninjauan yuridis yang disebut bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*) yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya.

Sistem pemerintahan merujuk Bintan R. Saragih adalah sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya secara langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut (Bintan R. Saragih, 1998: 41). Ismail Sunny mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara (Sulardi, 2012: 46).

Merujuk doktrin Hukum Tata Negara yang biasanya tertuang dalam konstitusi bahwa sistem pemerintahan negara

dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu: *pertama*, sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yaitu tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Pengertian seperti ini akan menimbulkan model pemerintahan: monarki, aristokrasi (oligarki), dan demokrasi. *Kedua*, sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat (*central government*) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara tingkat lokal (*local government*). Kajian sistem pemerintahan negara dalam arti seperti ini meliputi: (a) Bangunan negara kesatuan: pemerintah pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebih tinggi ketimbang pemerintah lokal). (b) Bangunan negara serikat (*federal*): pemerintah pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama. (c) bangunan negara konfederasi: pemerintah lokal (kanton/wilayah) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. (d) Negara super (*super state*) merupakan negara super struktur (*superstructure*) contohnya negara-negara Eropa (*European Union* (EU)). Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supra-nasional yang terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa ialah bentuk negara baru, karena tidak dapat lagi disebut organisasi seperti konfederasi, Organisasi ini tidak dapat disebut sebagai persekutuan biasa, disebabkan antara lain, terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, fungsi peradilan Eropa, dan juga mengatur seluruh aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan hukum bagi seluruh negara anggota Uni Eropa (Jimly Asshiddiqie, 2007)

*Ketiga*, sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Struktur atau tatanan pemerintahan negara seperti ini, akan menimbulkan model: (a) Sistem parlementer. Legislatif mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang eksekutif, contoh: Inggris, Jepang, dan India. (b) Sistem pemisahan kekuasaan (presidensial). Legislatif dan pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (*checks and balances*), contoh: Amerika Serikat. (c) Sistem semi presidensial. Perpaduan antara sistem presidensial dan sistem parlementer, dalam sistem semi presidensial fungsi kepala negara dipegang oleh Presiden, tetapi fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, contoh: Prancis, Austria, Finlandia, Islandia, Irlandia, negara di Eropa Timur seperti Rumania dan Polandia. (d) Sistem pengawasan dengan pengawasan langsung oleh rakyat (referendum/kolegial). Eksekutif pada hakikatnya adalah badan pekerja dari legislatif, dengan kata lain eksekutif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari legislatif. Oleh karena itu, parlemen tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif, sehingga yang berhak mengawasi parlemen dan eksekutif adalah rakyat secara langsung. Contohnya di Swiss (Doddy Nur Andriyan, 2012: 68-69).

## **B. Memaknai Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi satu

sama lain. Sehingga yang dimaksud sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya. Ismail Sunny mempunyai pendapat, bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara (Sulardi, 2012: 45-46).

Bagi I Gede Pantja Astawa bahwa sistem pemerintahan adalah sebagai hubungan kekuasaan, wewenang atau fungsi antara dua atau lebih organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara legislatif dan eksekutif (Doddy Nur Andriyan, 2012: 67). Sedangkan menurut Sri Soemantri bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif (Sulardi, 2012: 45-46).


Jimly Asshiddiqie memberikan batasan rinci tentang sistem pemerintahan, dengan menyatakan istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Secara lebih tegas, Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian (*regeringsdaad*), yaitu penyelenggara pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

Pendapat Asshiddiqie ini senada dengan Cheibub yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan secara konseptual dibedakan dari bentuk hubungan antara parlemen dengan presiden. Sedangkan, berkaitan dengan klasifikasi bentuk sistem pemerintahan yang demokratis, menurut Jose Antonio Cheibub, sangatlah banyak jumlahnya dalam berbagai literatur. Namun, Cheibub berpandangan bahwa suatu konsensus umum

menyatakan ada dua jenis yang murni, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer serta satu sistem yang merupakan penggabungan di antara fitur-fitur dalam kedua sistem tersebut yang dikenal dengan berbagai macam nama yaitu sistem campuran atau sistem semi presidensial, atau juga dikenal dengan nama sistem parlementer presidensial (*parliamentary-presidential system*).

Cara membedakannya adalah jika sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus kepala negara (*head of state*) disebut sistem presidensial. Tetapi, jika jabatan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) dibedakan dan dipisahkan satu sama lain maka disebut sistem parlementer. Sedangkan, dalam sistem campuran, unsur-unsur kedua sistem itu sama-sama dianut.

Selanjutnya menurut Cheibub, jika sistem tersebut mengharuskan pemerintah mendapat dukungan dari legislatif maka sistem pemerintahan tersebut diklasifikasi sebagai sistem parlementer. Jika dalam sistem tersebut, pemerintah tidak memerlukan dukungan mayoritas legislatif bagi legitimasinya maka diklasifikasi sebagai sistem presidensial dan apabila sistem tersebut memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan juga dukungan dari presiden maka sistem pemerintahan tersebut diklasifikasi sebagai sistem pemerintahan campuran atau semi presidensial (Fitra Arsil, 2017). Cheibub juga membuat langkah ringkas untuk menentukan jenis sistem pemerintahan di suatu negara dengan membuat tiga pertanyaan dalam suatu *flowchart*, sebagai berikut:



**Gambar 1. Cara Menentukan Sistem Pemerintahan**

(Sumber: Fitra Asril, 2017: 18)

Banyak pakar melakukan berbagai model pembagian sistem pemerintahan, khususnya yang berlaku dalam negara-negara demokrasi. Asshiddiqie misalnya, membaginya menjadi sistem presidensial (model Amerika), sistem parlementer (model Inggris), sistem campuran (model Prancis) dan sistem referendum (model Swiss) (Fitra Arsil, 2017: 13-14).

Sementara itu, menurut Marwan Mas menyatakan dalam teori yang berlaku secara umum, sistem pemerintahan ada lima: *Pertama*, sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*). *Kedua*, sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*). *Ketiga*, sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*). *Keempat*, sistem pemerintahan monarki (*monarchy system*). *Kelima*, sistem pemerintahan kolegal (*collegial system*) (Marwan Mas, 2018: 55).

Sedangkan, Mahfud MD membagi menjadi tiga sistem pemerintahan negara yaitu presidensial, parlementer, dan referendum. Hal mana dalam sistem referendum, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, yang disebut badan pekerja legislatif. Dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum, yang mana rakyat yang akan memberikan keputusan berupa setuju atau menolak terhadap kebijakan yang ditempuh oleh Parlemen.

Hal berbeda, Arend Lipjhart berdasarkan penelitiannya terhadap pola-pola demokrasi yang dipraktikkan di 34 negara membuat klasifikasi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk yaitu *parliamentary*, *presidential*, dan *hybrid*. Untuk dapat mengetahui sistem mana yang terdapat di dalam suatu negara maka harus dilihat konstitusi dari negara yang bersangkutan karena memang kewenangan dan hubungan antar lembaga-lembaga kekuasaan merupakan materi muatan utama dari setiap konstitusi.

Berdasarkan penelitian dari beberapa konstitusi di dunia, C.F. Strong membuat klasifikasi sistem pemerintahan yang olehnya disebut sebagai sistem eksekutif. Menurut Strong, kekuasaan

eksekutif akan sangat tergantung dengan sumber legitimasinya. Sumber legitimasi juga merupakan tempat bertanggungjawabnya kekuasaan eksekutif dan setiap kekuasaan eksekutif, selalu bertanggung jawab kepada seseorang atau kelompok orang. Klasifikasi sistem eksekutif yang dibuat Strong terdiri dari dua jenis, yaitu eksekutif parlementer (*the parliamentary executive*) dan eksekutif non-parlementer (*the non-parliamentary executive*).

Jika eksekutif bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen, maka eksekutif ini disebut sebagai eksekutif parlementer. Namun jika bertanggung jawab secara langsung dan memiliki periode waktu tertentu kepada suatu badan yang lebih luas serta tidak dapat dibubarkan oleh tindakan parlemen, maka eksekutif jenis ini disebut sebagai eksekutif non-parlementer atau eksekutif tetap (*fixed executive*). Klasifikasi Strong yang merupakan hasil dari perbandingan konstitusi beberapa negara ini tidak memuat secara khusus mengenai sistem semi presidensial dan sistem campuran. Hal ini dapat dipahami karena kajiannya dibuat pada 1960-an yang mana sistem semi presidensial belum populer ketika itu.

Terakhir, menurut Cheibub, klasifikasi bentuk sistem pemerintahan yang demokratis sangat banyak jumlahnya dalam berbagai literatur. Namun, Cheibub berpandangan bahwa terdapat suatu konsensus umum yang menyatakan ada dua jenis yang murni, yaitu sistem presidensial dan sistem parlemen serta satu sistem yang merupakan penggabungan di antara fitur-fitur dalam kedua sistem tersebut yang dikenal dengan berbagai macam nama yaitu sistem campuran atau sistem semi presidensial, atau juga dikenal dengan nama sistem parlementer presidensial (*parliamentary-presidential system*).

Namun demikian, Cheibub juga menambahkan bahwa ketiga kategori tersebut bagaimanapun tidaklah cukup untuk mengklasifikasi semua praktik sistem pemerintahan yang ada. Jimly Asshiddiqie juga berpandangan serupa dengan menyebutkan bahwa keberadaan sistem pemerintahan referendum (kolegial) yang terdapat di Swiss membuktikan bahwa sistem pemerintahan beragam praktiknya, tidak melulu presidensial dan parlementer beserta variasinya (Fitra Arsil, 2017).

### **C. Purifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial**

Pasca runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi menjadi momentum yang baik untuk mengejawantahkan pemikiran baru untuk melakukan purifikasi sistem presidensial.

Langkah besarnya adalah melakukan restrukturisasi kelembagaan negara (trias politika). Dengan melakukan perubahan terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan juga ditandai dengan menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan amandemen UUD 1945, terjadi perubahan konsep MPR yang antara lain: Pertama, Pasal 1 ayat (2) dari perubahan ketiga yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Berdasarkan ketentuan ini maka MPR bukan lagi sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, bukan lagi sebagai penjelmaan seluruh rakyat, dan bukan lagi sebagai badan tertinggi negara (*supreme body of state*).

Perubahan konsep MPR ini juga berimplikasi telah ditinggalkannya gagasan supremasi parlemen. Kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi monopoli MPR, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat harus mengacu dan sesuai dengan undang-undang dasar. Semua lembaga negara beserta wewenang, fungsi, dan kedudukannya harus berdasarkan undang-undang dasar. Dengan demikian, undang-undang dasar atau konstitusi memiliki kedudukan dan fungsi sentral dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga menjadi *supreme*. Jadi setelah amandemen UUD 1945, di Indonesia telah terjadi perubahan atau pergeseran dari gagasan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, ketentuan ini menunjukkan diakomodirnya prinsip demokrasi konstitusional dan semakin memperkuat sistem presidensial.

Proses demokratisasi dimulai dengan berbagai tuntutan reformasi total, utamanya dengan melakukan reformasi konstitusional yang mana amandemen konstitusi ini dilakukan agar praktik penyelenggaraan negara yang selama ini sangat didominasi oleh eksekutif (*executive heavy*) dan mengarah kepada kecenderungan absolutisme kekuasaan, bisa menjadi berimbang (demokratis) dengan kekuasaan konstitusional yang diberikan kedua lembaga negara lainnya yaitu, Legislatif dan Yudikatif.

Sesuai dengan prinsip perubahan UUD 1945 untuk mempertegas sistem presidensial, dan diantarnya pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prinsip *checks and balances*, maka perubahan UUD 1945 berakibat pula di bidang eksekutif sebagai berikut:

1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Pasal 5 ayat (1)) tidak lagi memegang kekuasaan membentuk UU yang telah bergeser ke tangan DPR (Pasal 20 ayat (1)) melainkan hanya berhak mengajukan RUU ke DPR (Pasal 5 ayat (2)), memberikan persetujuan bersama kepada DPR dan mengesahkan RUU menjadi UU (Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4)).
2. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat berpasangan dengan dari calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik (Pasal 6A).
3. Masa jabatan presiden selama 5 tahun secara tegas dibatasi untuk dua periode (Pasal 7).
4. Ditentukan syarat-syarat yang lebih rinci untuk menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6).
5. Ditentukan mekanisme pemberhentian atau *impeachment* terhadap presiden dan wakil presiden yang melibatkan DPR, MK, dan MPR (Pasal 7A dan 7B).
6. Penegasan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).
7. Pelaksanaan hak-hak prerogatif presiden sebagai kepala negara harus dengan persetujuan atau pertimbangan DPR.
8. Pengangkatan pejabat-pejabat publik, seperti anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3)), Anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3)) harus dengan persetujuan DPR.
9. Presiden berwenang membentuk dewan pertimbangan (Pasal 16) sebagai pengganti DPA yang dihapuskan.

10. Dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur dengan UU (Pasal 17 ayat (4)), tidak bebas seperti sebelumnya (Sulardi, 2012: 134-135).

#### **D. Purifikasi Presidensial dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres)**

Pemilihan presiden sepanjang masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru atau sebelum Perubahan UUD 1945, dapat dinyatakan bahwa pemilihan presiden belum pernah dilakukan secara “wajar” maksudnya dilakukan berdasarkan proses pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.”

Pada awal kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara aklamasi. Selanjutnya, Soeharto menjadi Presiden karena “peralihan kekuasaan” dari Soekarno. Kemudian selama Soeharto menjadi presiden terpelihara tradisi “calon tunggal”, begitu juga dengan pemilihan Wakil Presiden. Kemudian, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie terpilih sebagai Presiden disebabkan setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sebelum menjadi presiden, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan VII. Semangat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 baru “dijalankan” pada pemilihan Presiden tahun 1999, yang merupakan awal reformasi, ketika K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden. Meski begitu, pemilihan presiden melalui MPR itu adalah yang terakhir. Hal ini karena tuntutan masyarakat agar mekanisme pemilihan diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

Perubahan mekanisme pemilihan presiden ini dilakukan sebagai bagian dari purifikasi sistem pemerintahan presidenialisme. Purifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh negeri ini pasca reformasi dengan hadirnya Pilpres adalah mengenai legitimasi dari rakyat terhadap pemimpinnya. Jadi bukan menyoal legitimasi yang menjelaskan persoalan jumlah, jika hal jumlah adalah pemikiran yang keliru. Sebab, legitimasi berhubungan dengan proses, seperti, apakah proses yang dilewati itu pada dasarnya demokratis atau tidak, apakah mekanismenya bersifat terbuka atau tidak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan semua pihak tentang mekanisme apa yang akan dijalankan.

Indonesia era Reformasi telah berhasil melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mekanisme pemilihan presiden langsung ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A, yang menyebutkan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Merujuk Pasal 6A UUD 1945 tersebut menjelaskan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan mekanisme sistem dua putaran. Pemilihan hanya berlangsung satu putaran manakala ada kandidat meraih suara 50%+1 suara (mayoritas mutlak) dengan ketentuan lainnya harus memperoleh sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ini menunjukkan dalam pemilu putaran kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat terpilih cukup dengan memperoleh suara lebih dari pasangan calon lainnya, dan tidak menggunakan penilaian mayoritas mutlak seperti pada pemilu putaran pertama.

Implikasi dari dipilih dan dilaksanakannya pemilihan presiden langsung. Pertama, era Reformasi telah meningkatkan kualitas demokrasi, dari rakyat tidak memilih secara langsung karena kedaulatan rakyat ini pengejawantahannya diberikan

melalui MPR untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden legitimasinya semakin kuat karena langsung dipilih oleh rakyat. Ketiga, pemilihan presiden secara langsung wujud nyata dari demokrasi partisipatoris, dan juga penerapan asas responsibilitas dan akuntabilitas dari presiden dan wakil presiden yang telah dipilih oleh rakyat.

Dengan diterapkannya pemilihan presiden secara langsung maka Indonesia telah melakukan purifikasi sistem presidensial sehingga rakyat secara langsung memilih pasangan calon presiden dan wakil presidennya tidak lagi melalui mekanisme MPR. Sebab, kala kita menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR seperti di masa Orde Baru berjalan tidak demokratis. Dengan demikian, pemilihan presiden secara langsung adalah pilihan rasional dalam menegakkan demokratisasi dengan rakyat secara langsung yang memilih pemimpinnya untuk setiap lima tahunnya. ■

# BAB 3

## PILPRES DI ERA REFORMASI

### A. Pelaksanaan Pilpres Langsung Era Reformasi

Pilpres langsung ditentukan bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Partai yang dapat mengajukan calon adalah partai yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); atau yang memperoleh 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Melihat syarat pemilu presiden dan wakil presiden yang dikenal dengan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) terlihat jelas posisi strategis pemilu DPR. Bahkan, hasil pemilu DPR menjadi alasan bagi konstestasi Pilpres. Berapapun perolehan suara ataupun kursi di DPR menjadi sangat berarti bagi sandaran partai terlibat dalam proses politik penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

**Tabel 2. Pilpres dan Pengaturan *Presidential Threshold***

<p><b>Pilpres 2004</b></p>	<p>Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum Anggota DPR.”</p> <p>Hanya saja, berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 101, “khusus untuk Pilpres 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pileg sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pileg 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.”</p>
<p><b>Pilpres 2009</b></p>	<p>Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”</p>
<p><b>Pilpres 2014</b></p>	<p>Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”</p>
<p><b>Pilpres 2019</b></p>	<p>Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”</p>

<b>Pilpres 2024</b>	Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelum-nya.”
-------------------------	---

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis)

Sistem pemilu yang dipakai untuk memilih presiden dan wakil presiden memakai prinsip sistem pemilu dua-putaran (*two round system*) dikombinasikan dengan distribusi geografis suara. Pada sistem ini, pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam hal tidak ada pasangan calon yang mencapai ketentuan di atas maka dilakukan pemilu tahap kedua. Pada tahap ini, pemilu diikuti oleh kedua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Tetapi, jika dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon itu yang dipilih kembali dalam pemilu. Sedangkan apabila perolehan suara terbanyak diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Namun, dalam hal perolehan suara terbanyak kedua diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuan dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Berbicara Pilpres maka Pilpres 2004 adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan politik Indonesia. Untuk pertama

kalinya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden mereka secara langsung. Pada Pilpres ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden setelah mengalahkan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dalam putaran kedua.

Pemilihan presiden langsung ini dinilai sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, yang sebelumnya hanya mengandalkan MPR untuk memilih presiden. Pemilu 2004 juga menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan bangsa melalui proses pemilu yang lebih transparan dan demokratis.

Sedangkan, pada Pilpres 2009, SBY kembali terpilih untuk masa jabatan kedua. Pemilu ini juga menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi dengan partisipasi rakyat yang lebih besar dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu-isu kebijakan. Sedangkan, Pilpres 2014 menjadi lebih dinamis dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat presiden yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, mencerminkan fenomena politik baru, hal mana tokoh-tokoh daerah dapat menjadi kandidat kuat di tingkat nasional. Pilpres ini juga mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto, yang kembali mencalonkan diri setelah kalah pada Pilpres 2009.

Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dan melanjutkan program reformasi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan publik. Pilpres ini juga menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia, meskipun diwarnai dengan ketegangan politik yang tinggi. Sedangkan, Pilpres 2019 mempertemukan kembali dua

kandidat utama dari Pilpres 2014, yaitu Jokowi dan Prabowo. Dalam Pilpres ini, Jokowi kembali terpilih sebagai presiden, sementara Prabowo akhirnya bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun pemilu berlangsung dengan damai, kontestasi politik yang ketat dan perdebatan seputar isu identitas dan agama menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi Indonesia.

Pemilu Serentak 2024 adalah pemilu pertama era reformasi yang tidak mengalami penggantian UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraannya. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap digunakan sebagai landasan mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu oleh jajaran penyelenggara. Keajegan aturan main bisa berkontribusi positif dalam memberikan kepastian bagi semua pihak dalam suatu kontestasi elektoral. Tetapi, berbagai evaluasi dari penyelenggaraan pemilu terdahulu yang membutuhkan perbaikan pengaturan pada level undang-undang menjadi tidak terwadahi. Berbagai inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pemilu juga tidak bisa optimal dilakukan (law.ui.ac.id, 2024).

Meski pada Pilpres 2024 kemarin pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun Pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait proses pendaftaran dan pencalonan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinilai oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mempengaruhi integritas pemilu.

KPU dinilai melakukan pelanggaran kode etik karena tidak segera berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU) usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang terbukanya peluang buat seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai capres dan cawapres asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah diberlakukan. Padahal akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah PKPU sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Di samping itu, sikap para komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai-partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari PKPU. Tindakan KPU lebih memilih bersikap bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai-partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah PKPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU, yang menjelaskan dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan KPU di luar Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU untuk menyikapi putusan MK tersebut (kompas.com, 2024).

## **B. Dinamika Aktivitas Partai Politik**

Tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem

demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas (Syamsuddin Haris, 2014: 45). Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, tetapi tanpa partai politik yang kuat maka tak akan ada demokrasi yang kuat (Sebastian Salang, 2007: v).

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Miriam Budiardjo, 2008).

Penafsiran di atas, jelas mencerminkan bahwa faktor ideologi tak bisa diabaikan, sebab partai politik mesti memiliki ideologi yang berfungsi tak hanya sebagai identitas pemersatu (Ramlan Surbakti, 1999: 115), tetapi juga memberikan karakter tersendiri yang dapat menjelaskan mengapa suatu partai harus ada dan karakter perbedaan antar partai-partai politik tersebut, disamping itu ideologi juga sebagai tujuan perjuangan partai.

Di banyak sistem demokrasi keberadaan ideologi tersebut diturunkan dalam manifesto dan program partai yang tentu juga berbeda dengan partai lainnya. Perbedaan program kerja partai ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihannya, program kerja mana yang sesuai dengan keadaan hidup masyarakat itu sendiri, dan program kerja partai tentunya akan menjadi sikap

dasar partai dalam proses pengelolaan kebijakan negara, (Pramono Anung Wibowo: 2013: 272-273).

Konsep di atas telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya partai sebagai suatu sarana bagi manusia atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam mewujudkan aspirasinya, yang kemudian diwujudkan dengan fungsi-fungsi politik itu sendiri. Secara umum fungsi partai dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi utama. Keempat fungsi utama tersebut yakni: artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya memiliki keterkaitan, dan memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi dan animo anggota maupun masyarakat umum terhadap suatu partai (Sebastian Salang, 2007: 8).

Selama 26 tahun Reformasi yang telah dilalui, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pendirian partai masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Meski terjadi fluktuasi partai-partai sebagai partai peserta pemilu, seperti, partai-partai yang memasuki arena Pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 yakni sebesar 48 partai politik, tetapi Pemilu 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik nasional atau lebih banyak jika dibandingkan Pemilu 2004, sedangkan Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional atau lebih sedikit kalau dibandingkan dengan Pemilu 2019 sebanyak 16 partai politik nasional, dan Pemilu 2024 kemarin sebanyak 18 partai politik nasional.

Melihat realitasnya, dalam perjalanan pemilu yang telah berlangsung bahwa partai-partai baru akan terus berdatangan dan dapat memasuki arena pemilu, ini tak lepas dari belum terlembaganya proses penyelesaian konflik internal di dalam partai. Dalam

banyak kasus, partai-partai baru itu tidak didirikan oleh para elite politik baru, melainkan oleh para elite politik lama, sebelumnya Pemilu 2019, sebut saja Partai Berkarya yang merupakan fusi dua partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik, kehadirannya tak bisa lepas dari sosok Tommy Soeharto yang pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional (Munas) 2009 dan gagal.

Hal yang tak berbeda jauh dengan Pemilu 2024 kemarin, dengan hadirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang terdiri dari sejumlah mantan anggota yang hengkang atau dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dibentuk oleh elite-elite partai dari Partai Demokrat yang dipecat seperti Gede Pasek Suardika dan Anas Urbaningrum, dan Partai Ummat dibentuk oleh tokoh nasional Amien Rais pasca konflik dari Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Kendari pada Februari 2020. Jadi, kehadiran partai-partai baru itu umumnya terjadi ketika mereka kecewa dan tersingkir di dalam arena konflik, khususnya dalam perebutan kepemimpinan partai, mereka berusaha membentuk partai-partai baru. Partai-partai baru itu diibaratkan seperti *'old wine in new bottle'* (Kacung Marijan, 2012: 66).

Melihat realitas di atas, dan ditambah fakta setelah Pemilu 2004 lalu, yang menunjukkan bahwa partai-partai baru dapat memperoleh kursi di lembaga DPR, maka memasuki Pemilu 2009, tampak adanya kecemasan partai-partai di Indonesia, perlahan tetapi pasti secara drastis partai-partai mulai mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih, seperti PKS dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menyatakan tak lagi menjadi partai eksklusif.

Jika merujuk hasil Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil Pemilu 1955. Yang membedakan adalah relasi ideologinya yang lebih cenderung bercorak moderat dan sentripetal, sementara di tahun 1955 bersifat sentrifugal. Dengan kata lain, berdasarkan Pemilu 1999, 2004, 2014, 2019, dan 2024 bahwa sistem kepartaian yang muncul adalah sistem multipartai moderat tetapi tidak ada satu partai yang dominan.

Pembentukan dan pemeliharaan konstituen tampaknya tak lagi menjadi agenda kerja partai. Begitu pula dalam menjalankan fungsi partai, tampak sebagian baru akan terlihat gregetnya saat tibanya pemilu. Merawat konstituen dengan berbasis program jangka panjang tidak menjadi prioritas. Karena kebutuhan politik jangka pendek berupa mendulang suara, lebih mendesak, sehingga partai-partai lebih menempuh langkah-langkah instan, tak terkecuali sikap tak acuh untuk membuat pola rekrutmen internal partai yang bagus, malah yang juga terjadi adalah perilaku partai-partai itu sendiri yang lebih memilih menempuh jalan pintas dengan melakukan rekrutmen anggota yang dilakukan secara transaksional dan tertutup (Saifullah Ma'shum, 2012: 3). Akibat dari perilaku politisi dan partai dalam rangkaian pemilihan umum legislatif (pileg), pemilihan umum presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) - justru mengkonfirmasi terbangunnya watak "partai mengambang" (*floating party*), perwujudan partai tumbuh dengan "kaki lemah" atau malah "tak berkaki" di masyarakat, (Kompas, 2006: 42).

Jika di masa Orde Baru, kita berhadapan dengan gejala "massa mengambang" (*floating mass*), namun di era Reformasi ini masyarakat pemilih yang berkaki lemah atau malah tidak berkaki. Tatkala di masa Orde Baru terjadi karena partai dibatasi

pergerakannya hingga tak bisa menjangkau basis pemerintahan terendah, tempat para pemilih sejatinya beraktivitas, masyarakat dipaksa untuk tidak beraktivitas di dalam dan berasosiasi dengan partai. Dalam pemilu bahwa mereka menjadi “massa mengambang” yang diperebutkan. Lalu, Golkarlah yang merengguk keuntungan karena tak menyebut dirinya partai sehingga memiliki ruang gerak leluasa untuk menggalang calon pemilih.

Masa itu telah lama berlalu dan menjadi sejarah hitam politik di masa Orde Baru. Demokratisasi semestinya menguatkan kembali kaki masyarakat dan mendorong kompetisi antarpolisi di atas lahan baru yang serba terbuka. Sayangnya, keterikatan pemilih dengan partai politik di negeri ini masih relatif rendah, hasil Survei Kompas menunjukkan identitas kepartaian sebesar 23,8 persen, meski angka ini masih kecil tetapi sudah mengalami peningkatan dibandingkan Oktober 2021 yang berada di angka 13,1 persen (Kompas.com, 2022).

Meski pemilu langsung sudah diterapkan tetapi faktanya yang tampak adalah “partai mengambang”, bahkan efektivitas partai cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituennya, setidaknya empat perilaku buruk partai secara institusi tampak mudah dicermati.

*Pertama*, nir-ideologi. Partai mengambang tak punya ideologi kecuali pragmatisme. Sepanjang masa Orde Baru, ideologi memang diberangus. Sepeninggal Soeharto, ideologi-ideologi tidak serta-merta bertumbuhan. Faktanya, hanya pragmatisme yang ternyata tersisa dari setiap puing ideologi lama. Pembumihangusan ideologi menyisakan pragmatisme sebagai kerak, abu atau ampasnya.

Bendera-bendera ideologi atau aliran politik memang dikibarkan, tetapi sejatinya hanya menggarisbawahi keseragaman pemihakan pada pragmatisme itu. Umumnya partai era Reformasi nyaris seragam, bahkan partai-partai memilih untuk berusaha seragam, gejala ini mulai terlihat sejak Pemilu 2009 lalu bahwa partai-partai berbasis agama akhirnya merelakan diri dan mendeklarasikan dirinya menjadi partai terbuka untuk rumah berbagai golongan yang ada di masyarakat ini. Mereka akhirnya mengambang karena tak berkaki di tengah kemajemukan masyarakat kita.

*Kedua*, nir-identitas. Partai-partai kita, nyaris tanpa kecuali, tak punya ketegasan orientasi politik dan program. Sesungguhnya, ini terjadi sejak tahun 1999 hingga sekarang. Semua partai, berusaha mengurus semua hal, menjangkau semua dimensi persoalan. Mereka tak tertarik untuk mempertajam orientasi politik dan programnya ke sektor, persoalan, atau isu spesifik yang hidup di tengah masyarakat. Konsekuensinya, secara fisik kita punya banyak partai, tetapi sulit membedakan identitas politik yang satu dengan yang lain. Nyaris semua partai yang nir-identitas ini pun gagal mewakili keragaman aspirasi masyarakat pemilih. Mereka mengambang karena menyikapi berbagai isu tanpa *platform*.

*Ketiga*, tipe personalistik dan cenderung oligarkis. Tipe kepartaian di Indonesia saat ini hanya terbagi menjadi dua yakni tipe programatik dan tipe personalistik, jika merujuk pada partai yang lolos *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 dan 2024 kemarin. Tipe programatik yang menitikberatkan pada aktivitas program-program yang dibawa oleh kandidatnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar. Sedangkan tipe personalistik yakni partai yang

bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya pemimpin yang dianggap kharismatik, seperti: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Nasdem. Meski begitu, umumnya partai bertahan pada karakter kepemimpinan dan organisasi yang oligarkis. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai tak terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu. Akhirnya, operasi partai terkendali di tangan segelintir pihak atau segelintir elite, ini sebuah realitas dari oligarkis partai.

*Keempat*, yang utama, nir-konstituen. Secara umum, partai-partai era Reformasi masih dicirikan oleh kemiskinan kemauan dan kemampuan profesional mereka dalam membentuk serta memelihara konstituen. Sebagian besar partai mendekati masyarakat manakala mereka membutuhkan suara dukungan dalam pemilu. Partai mendekat manakala membutuhkan pemilih dan serta merta menjauh lalu lenyap segera setelah kebutuhannya sukses (atau gagal) terpenuhi.

Reformasi sebetulnya memberi peluang bagi partai untuk melakukan penggalangan dan pemeliharaan konstituen. Tetapi realitasnya, contoh kecil saja, konstituen yang merupakan anggota partai, malah karakter keanggotaannya menggantung ke atas. Artinya di dalam internal partai anggota lebih banyak ditentukan dari atas. Akibatnya, dukungan konstituen terhadap partai setiap saat dapat berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, isu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituen terhadap situasi aktual partai (Warsito Ellwin dan Hari Subagyo, 2011: 42-43).

Sayangnya, di tengah ruang manuver yang leluasa, partai masih menggunakan cara berpikir lama: berlibur manakala tak ada pemilu dan menjadi sibuk bukan kepalang kerap pemilu mendekat. Hubungan partai dengan pemilu pun bersifat *ad hoc*, sementara, dan bubar selepas pemilu. Begitu juga hubungan dengan dukungan konstituen yang akhirnya bersifat labil, situasi di atas berpengaruh terhadap perkembangan partai, hal mana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi dari faktor eksternal, seperti: media massa yang menguasai opini publik dan upaya politik uang (*money politics*) yang dianggap dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sedangkan, ideologi, program, kompetensi dan manajemen partai belum banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan dan perkembangan partai (Warsito Ellwin dan Hari Subagyo, 2011: xvii).

### **C. Partisipasi Politik Masyarakat**

Berbicara Pemilu maka berkaitan dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa, dengan pemilu, kepentingan mereka terakomodasi dalam lembaga politik yang ada atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Meski begitu, kegiatan pemberian suara dalam pemilu dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Walaupun partisipasi politik dalam pemberian suara dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, tetapi pengaruh partisipasi politik rakyat secara langsung begitu besar bagi legitimasi calon terpilih dan pemerintahan yang dijalankan ke depannya. Sebab, Pemilu merupakan hal penting dalam fungsinya memberi legitimasi atas sebuah penyelenggaraan kekuasaan dari suatu rezim yang memerintah.

Merujuk Kompas.id berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 dalam laporan pada 20 Maret 2024 lalu, tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 berada di angka 81,78 persen. Persentase ini didapat dari perhitungan 164,3 juta suara sah dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 204,4 juta pemilih. Angka partisipasi pemilih ini menurun ketimbang pada 2019 lalu.

Partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 yang mempertemukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang masih menjadi tertinggi dalam empat terakhir yaitu 81,97 persen. Dibandingkan dengan Pilpres 2024, angka partisipasi pemilih pada 2019 pun terbilang tinggi karena naik hingga 12,4 persen. Pilpres 2014 yang menjadi panggung kontestasi Jokowi dan Prabowo pertama kalinya baru mampu menghimpun 69,9 persen pemilih.

Padahal pada Pilpres 2009, tingkat partisipasi pemilih mencapai 72,6 persen. Jika ditarik mundur ke Pilpres 2004 (pilpres pertama) sebenarnya Pilpres 2009 mengalami penurunan partisipasi sebesar 7,2 persen pemilih. Angka partisipasi pemilih di Pilpres terpengaruh oleh aspek kampanye, sosialisasi, dan pamor kontestasi capres-cawapres yang diminati oleh pemilih.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang menganut sistem pemilihan langsung, angka partisipasi pemilu untuk Pemilu 2024, khususnya Pilpres di Indonesia masih terbilang baik. Dari riset International Institute of Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), dengan angka partisipasi Pemilu 2024, Indonesia masih masuk dalam kategori angka partisipasi pemilih yang tinggi (*high voter turnout*). Namun, di dalamnya disebutkan pula, tren partisipasi pemilih dalam satu dekade ke depan akan mengalami penurunan secara global karena apatisme pemilih yang didorong maraknya kasus korupsi pejabat pemerintah dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum (kompas.id, 2024).

#### **D. Personalisasi Politik, Koalisi, dan Integritas Pemilu Tercoreng**

Sejak era Reformasi, partai politik di Indonesia memainkan peranan penting di berbagai lini kehidupan politik dalam upaya memperoleh jabatan pemerintahan pada level nasional dan daerah melalui pemilu. Partai politik tidak sekadar sebagai kendaraan politik, tetapi juga memainkan peran penting seperti komunikasi politik, pendidikan politik dan pengantar konflik. Hanya saja, partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, masih tidak terkelola dengan baik, profesional, dan terlembaga.

Mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Tidak hanya terekam dalam pendirian dan pengelolaan partai politik semata, tetapi juga salah satunya fenomena yang terjadi dalam pembentukan koalisi Pilpres 2019 maupun Pilpres 2024 adalah begitu kuat dan dominannya peran ketua umum partai politik. Bahkan dapat dikatakan, ketua umum adalah penentu segala-galanya dalam partai politik termasuk ke mana arah koalisi akan dibangun. Figur

pemimpin partai politik seringkali mengidentikkan atau bahkan menyamakan dirinya dengan partai itu sendiri sehingga menihilkan peran anggotanya. Sehingga bentangan fakta adalah telah terjadi personalisasi dalam tubuh partai politik yang seharusnya tidak boleh terjadi di mana seseorang dan sekelompok orang yang menguasai organisasi partai politik menganggap partai politik sebagai milik individu atau seorang, sehingga tidak terjadinya pemikiran kritik akan upaya adanya pemisahan antara urusan pribadi (personal) dengan organisasi. Maka tidak heran jika penentu utama arah koalisi (salah satunya) sangat ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang akan didapat oleh sang ketua umum.

Karakter pengelolaan partai yang tak sesuai dengan nilai-nilai dari substansi membangun partai politik yang juga didasari oleh kepentingan tujuan bersama ini. Berimbas juga kepada koalisi yang tak Ideologis, sebuah model koalisi yang berkembang dalam sepuluh tahun terakhir ini telah menunjukkan perilaku partai dalam meracik menu koalisi dipengaruhi oleh dua karakter. Pertama, upaya memburu jabatan, di mana perilaku partai dalam membangun koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk memperbesar peluang dalam memperoleh posisi di kabinet pemerintahan yang akan terbentuk. Kedua, modus pencari suara, di mana elite partai politik dalam membentuk koalisi lebih didasarkan pada upaya memenangkan pemilihan. Modus untuk menang itulah yang membuat partai membuka diri pada siapa saja yang ingin masuk (*catch all*), asal kemenangan misalnya dalam pemilihan umum presiden (Pilpres) bisa diraih.

Saat Pilpres 2024 kemarin, ketika mendekati pendaftaran capres dan cawapres akhirnya koalisi partai-partai politik semakin

terlihat bentuknya. Bandul koalisi mulai bergerak mengayun kencang seperti terjadi dengan situasi koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mulai rapuh, karena masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar yang memilih bergabung dalam koalisi. Sehingga menghadirkan dinamika politik di internal koalisi, berupa penggantian nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mengakibatkan konsekuensi secara dinamika politik, PKB diabaikan dalam koalisi ini, perpecahan ini kentara ketika peresmian nama baru KIM yang dilakukan oleh Gerindra, PAN, dan Partai Golkar, tanpa dihadiri oleh PKB.

Sebelumnya, koalisi pertama yang runtuh adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditinggal karena keputusan sendiri untuk meninggalkan koalisi dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). membuat PAN dan Golkar memutuskan untuk bergabung dengan KKIR bersama dengan Gerindra dan PKB, yang malah kehadiran PAN dan Golkar membuat PKB tersingkir dalam koalisi bersama Gerindra.

Ternyata kerapuhan koalisi lainnya juga terjadi, karena Partai Demokrat yang mulai terkoyak hubungannya dengan Anies Baswedan akhirnya memilih untuk berpihak pada Prabowo Subianto, ini artinya Koalisi Perubahan, yang juga dikenal sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), juga menjadi lemah. Dengan pidato bergabungnya Partai Demokrat kepada KIM dari Ketua Pembina Partai Demokrat, SBY, dukungan terhadap Prabowo menjadi lebih besar karena didukung oleh partai besar dengan kekuatan, seperti Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, dan PAN.

Kepergian Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari perselisihan dalam KPP, yang ditengarai karena tidak berkenannya memasang Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan capres dan cawapres. AHY terdepak dari kans sebagai cawapres tidak bisa dilepaskan dari manuver Partai Nasdem utamanya maupun Anies Baswedan yang kurang menghargai kehadiran AHY dan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi dengan begitu menonjolnya “panggung” dan citra mereka sebagai oposisi dari pemerintahan.

Langkah politik selanjutnya bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), hal mana Anies Baswedan sebagai capres menunjuk Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai wakilnya, memberikan kejelasan tentang pasangan calon partai dan koalisi. Koalisi ini didukung oleh tiga partai politik di parlemen: Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDIP, memilih untuk tidak mengusung calon sendiri, tetapi memilih untuk berkoalisi dengan PPP, yang memiliki 19 kursi di parlemen. Kepergian PPP dari KIB untuk mendukung capres dari PDIP ini menyebabkan dua partai lainnya yang tersisa PAN dan Golkar menyeberang ke kubu KKIR hingga terbentuknya KIM.

Akhirnya, dari ketiga koalisi ini memenuhi syarat, pertama yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Koalisi Prabowo mendapat dukungan paling banyak dari Partai Gerindra, PD, Golkar, dan PAN dengan 261 kursi, diikuti oleh Anies dengan 167 kursi, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB, dan Ganjar Pranowo dengan 147 kursi, yang diusung oleh PDIP bersama PPP. Ini menunjukkan bahwa Koalisi Prabowo Subianto didukung oleh

43% dari Partai Gerindra, PD, Golkar, dan PAN, sedangkan Anies Baswedan didukung oleh 30% dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, dan terakhir Koalisi Ganjar Pranowo memperoleh 27% dari PDIP dan PPP.

Dinamika di penghujung menuju Pendaftaran Pasangan Calon, hadirnya Putusan MK yang kontroversial tentang penambahan klausul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai ambang batas usia capres dan cawapres menjadi dasar hukum untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan ini menentukan dinamika politik yang mengakhiri penentuan pilihan pasangan capres dan cawapres. Akhirnya, Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo, merenggangkan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi, dan menguatnya hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto yang pernah dua kali menjadi rivalnya di Pilpres (2014 dan 2019). Prabowo akhirnya menerima Gibran sebagai cawapres dengan peluang kemenangan yang besar, mengakhiri wacana koalisi PDIP dengan Gerindra dan membuat hubungan kebersamaan kedua partai menjadi rapuh padahal pada Pilpres 2009 lalu Prabowo Subianto mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pembentukan ketiga koalisi di Pilpres 2024 tersebut dapat dikatakan bahwa tidak berfokus pada preferensi kebijakan; lebih tepatnya, ideologi partai dalam membangun koalisi tidak menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan nyatanya tidak terlibat serius membangun koalisi yang mendasari ideologi maupun kerangka bangun untuk kebijakan publik demi

kepentingan masyarakat. Selain itu, ideologi partai politik secara bertahap terus merosot, dalam mengukur peluang kemenangan, partai-partai politik lebih berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan bagian dari “kue kekuasaan,” jika terpilih dan memerintah. Akibatnya, pragmatisme politik menjadi dasar bangunan koalisi, fakta yang terjadi pada Pilpres 2024 kemarin.

Di samping itu, hadirnya putusan MK yang kontroversial tentang penambahan klausul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai ambang batas usia capres dan cawapres menjadi dasar hukum untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi catatan tersendiri atas integritas Pilpres 2024 kemarin. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Putusan DKPP telah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait proses pendaftaran dan pencalonan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan juga hadirnya Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Ketua MK terdahulu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat akibat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

Meski integritas dari proses pemilu tercoreng, tetapi bukan berarti membuktikan bahwa ada cawe-cawe Kepala Negara dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan publik bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Hanya tak bisa dipungkiri hubungan garis kekeluargaan antara Presiden Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka dan Ketua

MK Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Meski begitu, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 141 Tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (bbc.com, 2024). ■

# BAB 4

## DINAMIKA MENUJU PEMILU BERINTEGRITAS DI INDONESIA

### A. Persyaratan Demokrasi dan Pemilu

Pemilu menjadi sangat penting, setidaknya dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan tiga syarat demokrasi yang terkandung di dalamnya. Seperti kita ketahui negara demokrasi menuntut adanya, *pertama*, kedaulatan rakyat. Tanpa adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan warga negara, maka klaim atas demokrasi menjadi jenaka dan gugur dengan sendirinya.

*Kedua*, negara demokrasi menuntut akan adanya pemerintahan yang legitimate. Artinya, pemerintah yang sedang berkuasa, membutuhkan pengabsahan atas kekuasaan yang sedang mereka pegang. Sehingga kekuasaan politik yang dijalankan mendapatkan tempat yang sah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan demikian, kedudukan pemerintah menjadi sangat kokoh dan berwibawa.

*Ketiga*, negara demokrasi menagih akan adanya pergantian kekuasaan politik secara tertib, teratur dan beradab. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan adanya persamaan hak bagi setiap warga negara. Persamaan hak ini antara lain juga meliputi persamaan untuk memilih dan dipilih, memerintah dan

diperintah. Artinya, semua warga negara berkesempatan untuk turut serta dalam proses pergulatan politik (LIPI, 1998: 2).

Menyadari Pemilu adalah bentuk partisipasi politik masyarakat. Masyarakat terlibat dalam menentukan jalannya aktivitas politik dengan memberikan suaranya. Meski kesadaran dan keikutsertaan individu memberikan suara dalam pemilu merupakan tingkat partisipasi politik terendah (Michael Rush dan Phillip Althof, 1990: 114). Namun, proses kedewasaan berpolitik masyarakat diukur dari tingkat partisipasi politiknya yakni bersifat otonom atau mobilisasi. Semakin otonomnya seseorang dalam berpolitik akan semakin tinggi kedewasaan berpolitiknya. Inilah hubungan antara kedewasaan politik dengan partisipasi politik (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1990: 9).

Konsep partisipasi politik adalah konsep penting dalam aktivitas politik masyarakat. Dalam masyarakat politik, tujuan politiknya dipengaruhi tingkat partisipasinya. Masyarakat menjadi potensial bagi kepentingan kekuatan politik, sebab tujuan politik tak akan tercapai tanpa adanya keikutsertaan masyarakat. Pemilu adalah wujud legitimasi dari masyarakat kepada wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden untuk dipercaya melaksanakan kebijakan dan juga memberikan keyakinan yang tinggi untuk pemerintah melakukan proses pembuatan keputusan bagi masyarakatnya (Ikhsan Darmawan, 2015).

Melalui mekanisme pemilu, partisipasi politik rakyat kian begitu penting, prasyarat ini terangkul dan mendapatkan posisi sebagaimana mestinya. Pemilu bisa menjadi aktualisasi dari kedaulatan rakyat yang digunakan untuk melegitimasi pemerintahan yang sah. Menerapkan sarana pemilu, juga dapat menghalangi terjadinya “banjir darah” akibat pergantian kekuasaan

yang anarkis. Sebab dengan pemilu, tak ada lagi penggulingan kekuasaan secara paksa melalui proses kudeta. Kekuasaan seseorang akan dibatasi oleh jenjang waktu. Implikasinya, pergantian kekuasaan politik secara teratur dan beradab akan tercipta melalui mekanisme ini.

Dalam kerangka itu, patut dimaklumi apabila kemudian hampir tak ada sistem politik saat ini yang tidak menerapkan sistem pemilu di negaranya kecuali beberapa negara saja seperti Brunei Darussalam dan sejumlah negara monarki di Timur Tengah. Penyebabnya tidak lain dikarenakan tidak ada sistem politik yang bersedia dicap sebagai negara yang tak demokratis. Bahkan sistem politik komunis pun, seperti di China, tetap menerapkan pemilu, meski hanya bersifat sebagai formalitas politik semata.

Dari pernyataan bahwa ada sistem politik yang menyelenggarakan pemilu hanya diperuntukkan sebagai formalitas politik belaka, maka muncul sebuah pertanyaan, bukankah negara yang sudah menyelenggarakan pemilu seharusnya mendapat label sebagai negara yang benar-benar demokratis?

Jika menilik praktik pemilu dalam sistem politik modern kita saat ini, sepertinya tidak semua pemilu yang diselenggarakan oleh sistem politik demokrasi benar-benar merupakan cerminan demokrasi. Ada beberapa kasus, seperti pemilu Indonesia pada era Orde Baru (Orba) misalnya. Dalam bahasa banyak pengamat, pemilu zaman Orde Baru hanya digunakan sebagai alat legitimasi keberlanjutan kekuasaan Soeharto. Bahkan Kevin R. Evan menyatakan, dalam enam kali pemilu yang dilaksanakan selama era Orde Baru, hanya dijadikan ritual politik untuk melegitimasi dan mengafirmasi kekuasaan politik Cendana (Kevin R. Evan, 2003, 22).

Kevin mengatakan setidaknya ada sepuluh hal yang menyebabkan pemilu Orde Baru dipandang sebagai alat reafirmasi simbolik kekuasaan Orde Baru saja. Sepuluh hal ini jauh dari cerminan pemilu yang jujur, adil, dan rahasia. Yang ada adalah mobilisasi dan tekanan untuk memenangkan Golkar, yang saat itu tak mau disebut sebagai partai politik.

Sepuluh hal itu antara lain (1) mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS), (2) mobilisasi sektor swasta dengan argumentasi bisnis, (3) pemilu diselenggarakan di hari kerja untuk memudahkan kontrol terhadap pemilih PNS dan pegawai swasta, (4) ketimpangan pemberitaan media, (5) timpangnya sumber daya keuangan antar peserta pemilu, (6) pemungutan suara tak betul-betul dalam jaminan asas rahasia, (7) batas usia yang rendah untuk bisa memilih, (8) tidak ada penjagaan suara yang sudah diambil di Tempat Pemungutan Suara (TPS), (9) adanya potensi pemungutan suara secara berulang-ulang, dan (10) adanya ancaman instabilitas jika yang menang selain Golkar.

Selain sepuluh hal tersebut, Kevin menyebut pemilu era Orde Baru kurang demokratis karena masih menyediakan berbagai ancaman lain seperti pembatasan terhadap partisipasi politik warga negara untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilu, adanya penyaringan calon anggota legislatif (caleg) oleh pemerintah meskipun berasal dari partai politik di luar Golkar, bahkan adanya ancaman *recalling* anggota terpilih ketika berseberangan dengan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pemilu betul-betul dipandang hanya sebagai alat afirmasi politik kekuasaan Soeharto semata (Kevin R. Evan, 2003, 23 - 24).

Melihat contoh kasus pemilu seperti era Orde Baru, itu artinya memang ada pemilu yang benar-benar mencerminkan

demokrasi, dan ada juga pemilu yang dilakukan hanya sebatas formalitas politik semata. Dan konteks ini, Eep Saefulloh Fatah pernah membuat dikotominya, ada pemilu yang dilakukan hanya sebagai formalitas politik semata dan ada pemilu yang memang benar-benar menjadi instrumen demokrasi.

Sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan non-demokratis. Kemenangan satu kontestan sudah bisa ditebak sebelumnya dan tak lebih hanya merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan politik rakyat. Tentu saja, sistem politik yang menjalankan pemilu seperti ini sulit diategorikan demokratis.

Sebaliknya, sebagai instrumen demokrasi, pemilu akan diselenggarakan secara jujur, bersih, bebas dan kompetitif serta memenuhi asas keadilan bersama. Pemerintahan yang menyelenggarakan pun bahkan kerap harus menerima kenyataan turun dari kekuasaannya. Status quo harus memakzulkan kelompok politik lain yang dikehendaki rakyat untuk naik ke pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, pemilu benar-benar dapat menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi sebuah sistem politik (Eep Saefulloh Fatah, 1997: 14).

Atas dasar pembagian kedua tipe pemilu di atas, itu artinya pengaitan antara pemilu dan demokrasi hanya dapat dilakukan manakala pemilu benar-benar dapat mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan. Tanpanya, pemilu tak lebih hanya menjadi dagelan politik dan pesta rakyat tanpa arti. Untuk membedakan apakah pelaksanaan pemilu dapat menjadi cerminan demokrasi atau tidak, mungkin dapat tergambar secara jelas dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Pelaksanaan Pemilu pada Berbagai Tipe Sistem Politik**

Kategori	Tipe Sistem Politik		
	Demokrasi	Otoriter	Totaliter
Keberkalaan	Berkala	Berkala, tak berkala	Berkala, tak berkala
Hak Pilih (memilih dan dipilih)	Universal	Ada batasan politik dan ideologis	Seleksi sentralistis, terkomando
Pendaftaran pemilih	Bebas, otonom, non birokratis	Dikendalikan, cenderung mobilisasi, birokratis	Terkomando, over birokratis
Penempatan calon	Bebas otonom	Terkendali, <i>top-down</i> (ada seleksi politik dan ideologis dari atas)	Terkomando, <i>dropping</i> yang sentralistis
Penentuan politik masyarakat	Bebas otonom	Bebas-terbatas mobilisasi	Terkomando
Persepsi terhadap warga tak menggunakan hak pilih	Partisipasi-konstruktif tetap dihargai sebagai pilihan politik	Apatis-destruktif diberi sanksi	Subversi
Komite Pemilu	Independen, representatif, netral	Disupervisi oleh kekuasaan, <i>under</i> representatif, memihak	Alat kekuasaan, negara/partai, tidak representatif, loyalis/agen kekuasaan
Penghitungan	Transparan dan jujur	Transparan terbatas, cenderung manipulatif	Tertutup, manipulatif

(Sumber: Eep Saefulloh Fatah, 1997)

Hakikat Pemilu sebagai arena kompetisi politik yang sehat, maka pemilu yang demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan penting. Setidak-tidaknya, persyaratan itu harus memenuhi kriteria seperti yang diutarakan Eep Saefulloh Fatah antara lain:

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Artinya, semua warga negara tanpa ada pengecualian, baik yang bersifat ideologis maupun politis, harus diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
2. Adanya keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi politik masyarakat pemilih. Artinya, masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi yang bebas. Pembatasan jumlah kontestan pemilu –yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikan pertimbangan *real* aspirasi masyarakat– adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini.
3. Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak *top-down* (diturunkan oleh elit partai dan penguasa, dari atas), melainkan *bottom-up* atau berkembang dari arus bawah.
4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih –pada semua lapisan– diberikan keleluasaan untuk mengetahui dan memahami dari figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dengan aspirasi politik mereka, dan mendiskusikan semua itu secara

demokratis. Tentu saja, keleluasaan-keleluasaan itu harus dilengkapi dengan keleluasaan lain: antara lain keleluasaan menentukan pilihan. Tanpa keleluasaan-keleluasaan tersebut, sebuah prosesi pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”. Bahkan potensial mengubah status pemilu sebagai sebuah “pesta demokrasi” menjadi “pesta mobilisasi”.

5. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Sebuah pemilu yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak. Artinya, sebuah komite yang tidak berpretensi untuk merekayasa hasil akhir pemilu.
6. Adanya keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari awalan sebuah pemilu (penggalangan massa serta pemasalan ideologi dan program partai), dalam tahap *recruitment* dan penyeleksian calon anggota legislatif, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga ke tahap kampanye serta tahapan-tahapan berikutnya.
7. Adanya penghitungan suara yang jujur. Akan menjadi percuma untuk memenuhi semua prasyarat di atas, manakala pada akhirnya tidak ada penghitungan suara yang jujur – dalam arti faktual dan transparan.
8. Adanya netralitas birokrasi. Dalam praktik sistem pemilu di manapun, prosesi pemilu senantiasa tak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Bagaimanapun, manajemen pemilu adalah sebuah kinerja birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis –kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu

kekuatan politik yang ikut bertarung di dalamnya (Eep Saefulloh Fatah, 1995).

Tanpa terpenuhinya sejumlah prasyarat seperti tertuang di atas, maka pemilu tak lagi menjadi cerminan demokrasi ideal, bahkan yang terjadi adalah pemilu dan pasca pemilu malah menghadirkan permasalahan baru dalam proses dinamika dari sebuah negara.

## **B. Memaknai Pemilu Berintegritas**

Pemilu berintegritas penting untuk menegakkan legitimasi pemerintahan dan mencegah akumulasi ketidakpercayaan atas kemandirian penanganan masalah-masalah yang muncul dalam pemilu. Integritas pemilu telah diidentifikasi ke dalam konvensi dan norma internasional, diterapkan ke semua negara di dunia melalui tahapan-tahapannya, termasuk saat pra pemilu, kampanye, proses pemungutan suara dan akibat yang terjadi dari persaingan pemilu itu (Prayudi, 2023).

Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas yang pertama adalah diperlukannya regulasi yang jelas dan tegas. Hal itu dimaksud agar menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Kedua, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang kompeten, hal mana peserta maupun penyelenggara harus taat terhadap aturan berlaku. Ketiga, pemilih yang cerdas. Penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu mempunyai tugas pencegahan dan sosialisasi. Seperti mensosialisasikan bagaimana pemilu yang baik dan benar. Masyarakat atau pemilih

dipandang perlu untuk diedukasi terkait masifnya politik uang, kampanye hitam, dan berita bohong. Keempat, adalah birokrasi yang netral. Kemudian yang kelima, yaitu penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas. Beberapa permasalahan terhadap penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP, seperti kasus tidak cermat dan tidak profesional, contohnya seperti informasi yang tidak di respons atau pengambilan keputusan atas kondisi yang terjadi tidak dilakukan secepatnya dengan merujuk aturan berlaku, bahkan kasus penyelenggara pemilu yang menerima suap (dkpp.go.id, 2019).

Pada perhelatan Pilpres 2024 lalu, tak dipungkiri memang mengandung banyak persoalan yang akhirnya menjadi pertarungan bagi integritas dan legitimasi dari pemimpin terpilih. Yang paling krusial dan disoroti oleh publik adalah netralitas dan profesionalitas para penyelenggara maupun aparatur negara. Intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu begitu kentara terjadi dalam proses dan pelaksanaan Pilpres 2024 kemarin. Contoh yang begitu disoroti adalah proses penentuan pasangan calon tersebut dipenuhi dengan intrik politik yang luar biasa. Bukan hanya elite partai politik yang bermanuver, tetapi juga pejabat eksekutif dan yudikatif terlibat, bahkan sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Pengabulan gugatan terkait batas minimal usia calon presiden/wakil presiden dan penolakan gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun hanyalah beberapa contoh yang mengawali dari proses dan pelaksanaan Pilpres merapuhkan terwujudnya pemilu yang berintegritas (theconversation.com, 2023).

Tak bisa dipungkiri Pilpres 2024, masyarakat Indonesia menyaksikan dinamika politik yang kompleks. Tiga pasangan calon tampil menawarkan visi dan program, memperlihatkan semangat kompetisi dalam kerangka demokrasi elektoral. Namun, di balik kontestasi tersebut, isu integritas pemilu menjadi perbincangan publik. Masyarakat menyoroti berbagai hal, mulai dari netralitas aparatur negara, independensi penyelenggara pemilu, hingga satu hal yang menonjol adalah munculnya kritik terhadap dugaan keterlibatan kekuasaan dalam mempengaruhi hasil pemilu melalui pengaruh struktural dan narasi politik yang menggiring masyarakat untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

**Tabel 4. Pengabaian Integritas di Pilpres 2024**

<b>Indikator Pengabaian Integritas di Pilpres 2024</b>	<b>Uraian</b>
Regulasi Pemilu yang Merugikan dan Menguntungkan Penguasa Politik	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah membuka celah bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Putusan tersebut dinilai banyak pihak sarat konflik kepentingan karena melibatkan Ketua MK saat itu yang merupakan ipar Presiden. Hal ini memperlihatkan intervensi kekuasaan terhadap lembaga hukum.
Campur Tangan terhadap Proses Hukum dan Regulasi Pemilu	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Proses ini dinilai sarat konflik kepentingan karena melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan adik ipar

Indikator Pengabaian Integritas di Pilpres 2024	Uraian
	Presiden. Meskipun Jokowi menyatakan tidak ikut campur, pembiaran terhadap situasi ini memperlihatkan sikap permisif atas penyimpangan hukum.
Dukungan Terbuka kepada Salah Satu Pasangan Calon di Pilpres 2024 (Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran)	Presiden Jokowi secara implisit maupun eksplisit menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, yang mencalonkan putranya sebagai calon wakil presiden (cawapres). Ini ditunjukkan melalui bahasa tubuh, pernyataan publik, dan kehadiran dalam acara yang menguntungkan pasangan calon tersebut. Sikap ini banyak yang menilai telah melanggar asas netralitas kepala negara dalam pemilu.
Pencampuran Fungsi Presiden dan Ayah Kandidat	Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa ia tidak bisa dilarang mendukung anaknya. Pernyataan ini mengaburkan batas antara peran sebagai Presiden (yang seharusnya netral) dan sebagai orang tua kandidat, yang berdampak pada etika kepemimpinan dalam sistem demokrasi.
Respons Tidak Tegas terhadap Pelanggaran Etik dan Demokrasi	Presiden Jokowi tidak mengambil langkah tegas atas pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu (Anwar Usman), dan membiarkan situasi tersebut berlangsung hingga Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan dari Ketua MK. Sikap ini menimbulkan

Indikator Pengabaian Integritas di Pilpres 2024	Uraian
	kesan bahwa Presiden melindungi proses yang menguntungkan keluarganya.
Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Negara	Banyak temuan menunjukkan keterlibatan aparatur negara dalam mendukung salah satu pasangan calon. Kepala daerah, pejabat kementerian, hingga ASN terlihat memobilisasi dukungan atau fasilitas negara untuk kepentingan elektoral. Hal ini melanggar prinsip netralitas dan mencederai asas keadilan pemilu.
Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos)	Bantuan sosial yang semestinya bersifat netral dan untuk kesejahteraan rakyat, dimanfaatkan sebagai alat kampanye terselubung. Distribusi bansos cenderung masif dan strategis menjelang pemilu dengan narasi yang menguntungkan kandidat tertentu.
Penyalahgunaan Akses terhadap Media Negara dan Aparatur Pemerintah	Pasangan Calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran dianggap mendapatkan keuntungan dari eksposur media nasional, termasuk media milik pemerintah seperti TVRI. Selain itu, aparatur negara seperti TNI/Polri terlihat menjaga wilayah kampanye paslon tersebut secara tidak proporsional dibanding paslon lain.
Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu	Kinerja KPU dan Bawaslu dianggap tidak maksimal dan berat sebelah dalam menangani pelanggaran atau laporan dari peserta pemilu. Banyak laporan dari masyarakat sipil dan oposisi diabaikan atau diproses

Indikator Pengabaian Integritas di Pilpres 2024	Uraian
	sangat lambat. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	Kenaikan Tukin sebesar 16% ini dilakukan tepat dua hari menjelang Pemilu 2024 dilaksanakan. Hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dianggap mengganggu integritas dari lembaga penyelenggara pemilu.
Mobilisasi Kepala Daerah dan Relawan Negara	Keterlibatan kepala daerah aktif yang terang-terangan menyatakan dukungan, bahkan ikut berkampanye untuk calon tertentu, menjadi indikasi pelanggaran serius terhadap etika pemerintahan. Sebagian juga memanfaatkan APBD untuk kegiatan yang berkaitan dengan kampanye terselubung.
Penciptaan Ketakutan dan Tekanan terhadap PNS dan BUMN	ASN dan pegawai BUMN menghadapi tekanan tersirat untuk mendukung calon yang didukung pemerintah. Bentuknya bisa berupa instruksi lisan, pembagian atribut, hingga potensi sanksi jika tidak menunjukkan dukungan. Ini menimbulkan suasana pemilu yang tidak bebas.
Delegitimasi terhadap Kritik dan Pengawasan Publik	Kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama terhadap proses pemilu seringkali dibalas dengan pelabelan negatif seperti “anti-pemerintah” atau “membuat gaduh”. Upaya pengawasan yang seharusnya dijamin dalam demokrasi justru ditekan dan dibatasi.

(Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber)

Integritas pemilu di Pilpres 2024 terganggu karena misalnya, hal pertama yang banyak disorot adalah netralitas aparatur negara, khususnya dalam jajaran birokrasi dan aparat penegak hukum. Terdapat kekhawatiran yang meluas bahwa sejumlah pejabat publik, termasuk kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat keamanan, menunjukkan sikap atau tindakan yang berpihak, dilakukan secara langsung maupun terselubung, kepada salah satu pasangan calon. Kerisauan ini menyembul di publik akan mobilisasi struktur pemerintahan dan penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara.

Tak dipungkiri dalam Pilpres 2024 kemarin, banyak Menteri yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye sehingga mencederai prinsip adil dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika dibandingkan dengan ASN secara umum yang nota benenya tidak mempunyai kewenangan sebesar Menteri tetap harus dituntut netral karena untuk menghindari diskriminasi pelayanan dan menghindarkan ASN untuk memobilisasi warga dan aset negara untuk mendukung pihak tertentu. Paradigma yang sama semestinya diterapkan juga pada Menteri, jika dalih Menteri merupakan jabatan politis yang mempunyai hak untuk merawat *bargaining power* dirinya, sudah sewajarnya jabatan publik yang melekat harus diletakkan terlebih dahulu sebelum tergabung dalam anggota tim kampanye (Bangkit Imas Rizkianata et.al, 2024: 36).

Selain itu, independensi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga dipertanyakan. Keputusan-keputusan kontroversial, seperti penetapan pasangan calon yang melibatkan anak presiden petahana, serta sikap lamban dalam menindak

pelanggaran administratif dan etik, memperkuat persepsi publik bahwa penyelenggara belum sepenuhnya bebas dari tekanan politik. Bahkan, kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 menjelang dua hari pemungutan suara semakin menambah daftar sorotan penyelenggara pemilu untuk bersikap imparialitas terhadap kepentingan dari penguasa politik saat itu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden secara mendadak –yang kemudian diketahui terkait erat dengan posisi Adik Ipar dari Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua MK saat itu – semakin memperuncing dugaan publik akan adanya intervensi kekuasaan di ruang-ruang konstitusional.

Campur tangan Jokowi sebagai petahana pada penyelenggaraan Pilpres 2024 terlihat ketika sedang menyampaikan keterangan di Istana Negara dengan mengatakan bahwa penting dirinya untuk cawe-cawe mengenai calon presiden setelahnya. Pernyataan yang dikeluarkan pada 29 Mei 2023 tersebut kemudian seperti terejawantahkan dalam usaha pencalonan anak sulungnya melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan resmi ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden pada tanggal 22 Oktober 2023. Meskipun alasan pernyataan campur tangan yang disampaikan Jokowi untuk kepentingan bangsa, namun tidak terdapat jaminan jabatan Presiden yang melekat pada diri Jokowi dapat netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, apalagi dengan salah satu kontestan adalah anak kandungnya sendiri (Bangkit Imas Rizkianata et.al, 2024: 34).

Hal yang paling menonjol dan menimbulkan gelombang kritik luas adalah dugaan keterlibatan kekuasaan secara struktural dalam mempengaruhi hasil pemilu. Kampanye dengan narasi “lanjutan pembangunan” dan penguatan figur calon sebagai penerus presiden petahana digunakan secara intensif, disertai amplifikasi dari elite politik, pejabat negara, dan *influencer* yang juga dilibatkan untuk mengupayakan kemenangan besar terhadap salah satu pasangan calon.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat demokrasi. Beberapa tokoh dan organisasi bahkan menyampaikan petisi, kritik terbuka, hingga laporan pelanggaran ke lembaga-lembaga terkait, termasuk DKPP dan MK. Di sisi lain, muncul pula aksi-aksi demonstrasi yang menuntut keadilan pemilu dan menolak praktik politisasi institusi negara. Sehingga demikian, Pilpres 2024 kemarin memang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen bangsa dalam menjaga asas-asas pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa demokrasi tidak cukup dijaga melalui prosedur, tetapi juga melalui etika, kesadaran kolektif, dan komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemilu, serta keberanian publik untuk mengawal jalannya demokrasi agar tetap berada di rel konstitusi.

### **C. Permasalahan Integritas di Pilpres 2024**

Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia, karena masyarakat akan memperoleh pemimpin baru, sebab Jokowi sebagai petahana pasca dua periode memimpin negeri ini tidak dapat mengajukan diri lagi sesuai aturan Pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan mengenai dua

periode keterpilihan, berbunyi “Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Namun, dalam proses pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang memunculkan kekhawatiran publik terhadap integritas pemilu. Integritas pemilu yang semestinya menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi semua kontestan dan pemilih, justru diragukan akibat dinamika politik yang kompleks dan keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan tertentu.

Salah satu isu paling menonjol dalam Pilpres 2024 adalah dugaan ketidaknetralan aparaturnegara. Sejumlah laporan dan temuan lembaga pemantau pemilu menyebutkan adanya indikasi keterlibatan pejabat publik, aparat keamanan, dan birokrasi pemerintahan dalam mendukung salah satu pasangan calon. Praktik-praktik seperti pengarahan kepada ASN untuk memilih kandidat tertentu, mobilisasi kepala desa, hingga pemanfaatan program pemerintah untuk pencitraan calon tertentu menjadi sorotan utama yang dianggap mencederai asas netralitas dan keadilan pemilu.

Misalnya saja, Laporan Pemantauan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Themis Indonesia, terkait Kampanye terselubung yang kami dapati dari proses pemantauan ini banyak terjadi di Kota Medan oleh Walikota dan Pemerintah Kota Medan. Kampanye terselubung di Kota Medan bahkan terlihat mencolok. Pemerintah Kota Medan pada bulan-bulan kampanye pemilu 2024 kerap menyelenggarakan acara yang melibatkan publik luas dengan menggunakan warna dominan biru laut, identik dengan warna atribut kampanye pasangan presiden Prabowo-Gibran.

Warna tersebut digunakan misalnya untuk dekorasi panggung, *dress code* atau pakaian seragam, tenda, dan publikasi kegiatan. Beberapa kegiatan diantaranya acara Medan Fashion Festival, Medan Run, pengajian akbar, hingga peringatan hari pendidikan lingkungan hidup internasional.

Sebagaimana diketahui, Walikota Medan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi juga secara terbuka menyatakan dukungannya untuk pasangan presiden Prabowo-Gibran. Sehingga meski tidak secara langsung melakukan kampanye, penggunaan warna dominan “Biru Prabowo-Gibran” pada kegiatan-kegiatan yang didanai APBD Kota Medan patut dilihat sebagai upaya politisasi. Jika dicermati dari unggahan foto dan video Bobby Nasution di akun instagram pribadinya, tulis laporan pemantauan tersebut, bahwa kegiatan kampanye dan kegiatan publik Pemkot Medan terlihat seragam dengan tone warna sama. Warna biru langit atau biru telur asin yang sangat khas dengan Prabowo tersebut, padahal sebelumnya sangat jarang digunakan pada kegiatan Pemerintah Kota Medan (Laporan Pemantauan Pemilu 2024, 2024: 13).

Permasalahan yang juga mencuat di publik adalah independensi penyelenggara pemilu yang juga mendapat kritik. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipandang belum sepenuhnya mampu menunjukkan sikap independen dan profesional dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Beberapa keputusan kontroversial seperti penerimaan pendaftaran calon yang sempat dipertanyakan keabsahannya atau tidak tegasnya sikap terhadap pelanggaran kampanye, memicu dugaan bahwa lembaga ini terpengaruh oleh tekanan politik dari kekuasaan.

Salah satu polemik penyelenggara pemilu yang mengemuka pada pemilu 2024 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bersama dengan enam komisioner KPU lainnya terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahkan menjatuhkan sanksi “peringatan terakhir”, mengingat Hasyim Asyari sebelumnya telah divonis melanggar etik sebanyak tiga kali.

Dalam kasus Gibran, ketujuh komisioner KPU dinilai melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran tanpa mengubah syarat usia minimum capres ataupun cawapres dalam Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023. Meski jalan Gibran terbuka setelah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, PKPU pencalonan tersebut semestinya diubah terlebih dahulu (Laporan Pemantauan Pemilu 2024, 2024: 14).

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah pengaruh kekuasaan terhadap proses pemilu, khususnya dalam bentuk intervensi politik dan rekayasa opini publik. Dugaan bahwa penguasa ikut cawe-cawe, bahkan menempatkan anggota keluarga dalam kontestasi politik nasional, menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan memperlemah legitimasi proses pemilu. Hal ini diperparah dengan munculnya narasi politik yang dibentuk melalui media dan influencer untuk menggiring opini masyarakat, yang dalam banyak kasus tidak seimbang atau bahkan manipulatif.

Permasalahan integritas Pilpres 2024 juga sangat dipengaruhi oleh penyalahgunaan sumber daya negara, secara langsung maupun terselubung. Banyak pihak menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk kampanye terselubung, termasuk penggunaan pesawat kepresidenan, kendaraan dinas, serta

kehadiran pejabat dalam acara kampanye berkedok kegiatan kenegaraan. Laporan Pemantauan Pemilu juga mendeskripsikan dengan berbagai temuannya dalam sejumlah kasus, seperti misalnya kasus cuitan akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan yang menyertakan bertagar #PrabowoGibran dan lambaian salam 2 jari istri Presiden Jokowi yakni Iriana Joko Widodo saat berada di mobil dan perjalanan dinas atau kenegaraan. Praktik ini menimbulkan ketimpangan yang nyata antara pasangan calon dari pihak kekuasaan dan kandidat lain yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tersebut (Laporan Pemantauan Pemilu 2024, 2024: 10).

Selain itu, maraknya praktik politik uang dan *vote buying* menjadi masalah yang terus berulang dan menggerogoti nilai demokrasi. Pilpres 2024 menunjukkan gejala di mana politik transaksional masih menjadi strategi untuk meraih suara, terutama di daerah-daerah. Pembagian bantuan, paket sembako, atau janji proyek pembangunan tertentu kerap dikaitkan dengan dukungan kepada kandidat tertentu, yang jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang bersih dan jujur.

Tak kalah serius adalah peran disinformasi dan hoaks yang menyebar luas melalui media sosial. Dalam Pilpres 2024, banyak konten yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan serangan personal terhadap kandidat tersebar secara masif. Situasi ini memperkeruh suasana dan membuat pemilih sulit membedakan informasi yang benar dan palsu. Ketiadaan regulasi yang efektif dalam mengawasi platform digital serta kurangnya literasi digital masyarakat memperparah persoalan ini.

Akhirnya, semua permasalahan ini berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilpres

2024. Masyarakat mulai meragukan apakah hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau sekadar hasil dari rekayasa kekuasaan dan manipulasi sistemik. Keadaan ini menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia: bahwa integritas pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal komitmen moral dan politik seluruh elemen bangsa untuk menjaga keadilan dan kepercayaan rakyat.

Mengenai penurunan kepercayaan publik, misalnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) ketika melakukan *exit poll* sambil menanyakan mengenai kepuasan publik mengenai pelaksanaan Pemilu. Saat itu, hasilnya menunjukkan 94,5 persen responden mengaku puas. Namun, saat dilakukan survei oleh LSI tepatnya sepekan setelah pencoblosan, kepuasan publik turun. Tingkat kepuasannya menjadi 83,6 persen. Ini menunjukkan dalam rentang waktu 5 sampai 10 hari itu ada penurunan yang signifikan sampai 10 persen lebih dari tingkat kepuasan atas penyelenggaraan pemilu (rm.id, 2024).

#### **D. Sorotan Integritas Penyelenggara Pemilu di Pilpres 2024**

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, memegang peran krusial dalam menjamin integritas pemilu, termasuk pada Pilpres 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, publik banyak menyoroti kinerja kedua lembaga tersebut, terutama terkait independensi, profesionalisme, dan keberanian mereka dalam menegakkan aturan di tengah tekanan politik yang tinggi.

Salah satu sorotan paling tajam tertuju kepada KPU terkait keputusannya menerima pendaftaran salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menuai polemik hukum dan etik.

Proses verifikasi dan pencalonan dianggap mengandung celah dan tidak dijelaskan secara transparan kepada publik. Kontroversi ini bermula dari tafsir terhadap syarat pencalonan, yang diduga dipaksakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Sebagai lembaga teknis, KPU dinilai tidak menunjukkan sikap kritis ataupun kehati-hatian dalam menyikapi proses hukum tersebut, melainkan langsung mengikuti alur politik yang sedang berlangsung ((Laporan Pemantauan Pemilu 2024, 2024).

Tidak hanya KPU, Bawaslu juga menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak tegas dalam menindak berbagai dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu. Beberapa laporan pelanggaran, mulai dari penggunaan fasilitas negara, netralitas aparatur sipil negara, hingga kampanye terselubung, dilaporkan tidak ditindaklanjuti secara memadai. Bahkan, dalam sejumlah kasus, Bawaslu terlihat ragu untuk memberikan rekomendasi yang tegas, seolah menahan diri karena adanya tekanan atau pertimbangan politik tertentu.

Lebih lanjut, sorotan juga mengarah pada minimnya transparansi dan komunikasi publik dari penyelenggara pemilu. Misalnya, dalam penentuan lokasi debat, penentuan moderator, hingga memunculkan berbagai kecurigaan di masyarakat terhadap kemungkinan ketidaknetralan. Banyak masyarakat dan lembaga pemantau pemilu menilai penyelenggara kurang terbuka dan kurang antusiasnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap kepercayaan pemilih.

Selain permasalahan di atas, Pilpres 2024 juga memperlihatkan bahwa penyelenggara pemilu kurang responsif terhadap dinamika dan keresahan masyarakat sipil. Ketika muncul berbagai seruan untuk membuka data, menyelidiki pelanggaran, atau

menindak pelaku penyimpangan, respons yang diberikan sering kali bersifat normatif, prosedural, dan cenderung defensif. Hal ini mengindikasikan lemahnya semangat akuntabilitas publik, padahal partisipasi dan kontrol masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi elektoral.

Isu lainnya adalah dugaan konflik kepentingan di tubuh penyelenggara pemilu. Sejumlah anggota KPU dan Bawaslu disebut-sebut memiliki kedekatan atau hubungan dengan elite politik tertentu, yang dapat memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan. Meskipun secara formal tidak ada pelanggaran etik yang terbukti, namun persepsi publik tentang netralitas penyelenggara pemilu menjadi terganggu. Dalam konteks pemilu yang sehat, persepsi publik sama pentingnya dengan bukti formal, karena menyangkut legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Penyelenggara pemilu juga mendapat kritik karena tidak mampu menciptakan lapangan kontestasi yang adil di antara para kandidat. Ketimpangan akses terhadap media, logistik, dan perlakuan hukum terhadap peserta pemilu menunjukkan bahwa terdapat kandidat yang lebih diuntungkan dibanding yang lain. Seharusnya, KPU dan Bawaslu memiliki keberanian untuk menyuara ketimpangan ini dan menyusun langkah korektif. Sayangnya, dalam Pilpres 2024, tindakan korektif itu nyaris tidak tampak.

Dari seluruh sorotan tersebut, muncul satu kesimpulan utama: integritas penyelenggara pemilu pada Pilpres 2024 berada dalam ujian besar. Kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu tergerus oleh persepsi ketidaktegasan, ketidakterbukaan, dan potensi keberpihakan. Padahal, keberhasilan pemilu bukan hanya diukur dari kelancaran proses teknis semata, tetapi juga dari sejauh

mana hasilnya dipercaya dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemilu yang berintegritas memerlukan penyelenggara yang berani, independen, dan bertanggung jawab. Sorotan publik terhadap Pilpres 2024 harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi reformasi kelembagaan pemilu ke depan. Jika kepercayaan ini tidak dipulihkan, maka demokrasi Indonesia akan terus dibayangi oleh ketidakpercayaan dan delegitimasi yang berbahaya bagi stabilitas politik jangka panjang. ■

# BAB 5

## PENUTUP

### A. Pemilu Itu Penting

Ketika kita berbicara demokrasi maka titik tekannya adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan manusia (*zoon politicon*). Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam “kekuasaan tertinggi di tangan rakyat” (teori kedaulatan rakyat).

Demokrasi telah menjadi fakta sosial, sekarang ini mungkin akan sampai akhir zaman, kita mengagungkan dan tetap memilih Demokrasi meski telah berabad-abad usianya. Kenyataan menunjukkan, saat ini jutaan orang diatur dengan hukum berdasarkan warisan kuno yang berasal dari Yunani maupun Romawi yang sudah ada di Athena pada abad ke-5 SM (Richard M. Ketchum, 2004: 28). Faktanya, lambat laun ketakterbendungan semakin mengukuhkan Demokrasi sebagai label legitimasi tata kelola pemerintahan dan sistem politik menyeluruh yang hendak dianggap absah oleh komunitas politik global (Esysa Karnia Puspawati, 2025: 1).

Teori kedaulatan rakyat lahir secara kontroversial dari panggung politik sejarah kekuasaan negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara –yang lain, tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.

Pertanyaan segera menyembul ke permukaan, bahwa bagaimana mungkin ‘rakyat’ dapat berkuasa atas dirinya dilingkupi oleh kekuasaan para penguasa yang menyebut dirinya sebagai raja atau kaisar, pikiran untuk menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi atau pemegang kedaulatan adalah suatu pikiran yang gila dan mustahil. Tetapi nyatanya, arus deras demokrasi sebagai istilah yang menunjukkan kekuasaan rakyat telah merombak struktur monarki.

Timbulnya teori kedaulatan rakyat jelas sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Ada indikasi kuat bahwa paham kedaulatan rakyat atau ide demokrasi itu telah membawa secara inheren semangat sekularisme. Hal ini disebabkan oleh paradigma baru yang dibawa oleh demokrasi adalah suatu pembangkangan terhadap legitimasi kekuasaan Tuhan yang diatasmakan oleh raja sebagai pendasaran kekuasaannya, sehingga tak luput untuk dimengerti bahwa sekularisme merupakan ciri yang melekat pada demokrasi utamanya demokrasi ‘Barat.’

Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi ini hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mampu dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga negara, dan berdasarkan keyakinan

bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Prinsip ini berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan diri sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh satu orang (diktator; monarki absolut) dan oleh beberapa orang (sebuah elite ideologis atau teknokratis, oligarki, dan sebagainya) tidak memiliki legitimasi etis (Hendra Nurtjahjo, 2006: 32-34).

Oleh berbagai alasan itulah sehingga Demokrasi dianggap satu-satunya solusi yang memungkinkan, walaupun jauh dari sempurna, adalah warga negara memilih para pejabat tinggi/pejabat negara dan menjaga mereka agar bertanggung jawab melalui pemilu dengan kemudian jika mereka dinilai gagal tidak akan dipilih kembali dalam pemilu berikutnya karena ketidakbertanggungjawabannya ketika telah diberikan kesempatan memerintah oleh rakyat sebagai pemilih (Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2015: 273).

Konsep memilih ini didasari oleh bahwa kekuasaan itu dari rakyat atau berasal dari kedaulatan rakyat. Bahwa, kekuasaan berasal dari orang-orang yang menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan masing-masing kepada penguasa politik. Jadi, penguasa politik itu memperoleh kekuasaan dengan cara dipinjamkan kekuasaan politik oleh rakyat. Konsekuensinya kekuasaan bisa diambil kapan saja oleh rakyat. Sehingga, penguasa politik bisa diberhentikan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan

politik. Konsep ini beranggapan sebagai pemilik, maka rakyat berhak mengganti penguasa dengan orang lain.

Jadi, kedaulatan masih tetap dipunyai oleh rakyat, dan bukan diserahkan tetapi didelegasikan. Pendelegasian aspirasi ini dilakukan melalui pemilu, yang mengasumsikan kekuasaan politik adalah milik bersama tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi si penerima delegasi yakni wakil rakyat (anggota parlemen), maupun presiden dan wakil presiden, sifat kekuasaan dalam konteks ilmu politik adalah publik. Karena kekuasaan sifatnya publik maka dia (kekuasaan) milik bersama. Milik bersama artinya dia harus dikelola secara bersama juga. Karena itu prinsip demokrasi adalah tiga hal yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu sebenarnya merupakan prinsip manajemen kekuasaan, yang artinya harus dikelola bersama. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat itu diterjemahkan salah satunya dalam memilih wakil rakyat dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi sebagaimana diamanatkan konstitusi, demokrasi yang dijunjung adalah demokrasi Pancasila. Salah satu praktik demokrasi adalah pemilu yang menjadi momentum peralihan kepemimpinan dengan dilakukannya Pilpres. Mekanisme Pilpres ini menjadi bentuk konkrit dari komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.

Indonesia mulai menerapkan pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004, sebagai bagian dari reformasi politik pasca Orde Baru. Langkah ini diambil dengan pertimbangan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pemimpin negara, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan sosok pemimpin yang mereka percaya.

Melalui pelaksanaan Pilpres ini, setiap warga negara memiliki peran langsung dalam memilih pemimpin nasional, bukan lagi sekadar menyerahkan proses pemilihannya melalui wakil-wakil mereka di parlemen.

Dengan memilih sistem pilpres langsung, Indonesia menegaskan bahwa pemilu bukan hanya mekanisme lima tahunan, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi, membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Oleh karena itu, pentingnya kualitas dan integritas pemilu menjadi hal utama dalam pelaksanaan pilpres.

## **B. Pentingnya Integritas pada Perhelatan Pemilu**

Pemilu merupakan fondasi utama dari sistem pemerintahan yang demokratis. Di balik hiruk-pikuk kampanye, debat calon, dan perhitungan suara, terdapat satu hal mendasar yang tidak boleh diabaikan: integritas pemilu. Tanpa integritas, pemilu kehilangan maknanya sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat. Bahkan, bisa menjadi alat pembenaran kekuasaan yang tidak sah (Titi Anggaraini, 2024: 7).

Integritas pemilu merupakan perilaku yang mesti dilakukan dalam setiap pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi hak pilih yang bersifat universal dan persamaan politik sebagaimana tecermin dalam standar dan kesepakatan internasional, berupa: profesional, tidak memihak, serta transparan dalam persiapan dan administrasinya sepanjang siklus pemilu. Sehingga demikian, integritas pemilu mengacu pada standar

internasional dan norma global yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang tepat (hukum.upnvj.ac.id, 2022).

Di Indonesia, pentingnya integritas pemilu semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak politik mereka. Sejak era reformasi, sistem pemilu mengalami berbagai perubahan signifikan, termasuk diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung mulai tahun 2004. Langkah ini menandai tekad bangsa untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar kepada rakyat. Namun, seiring dengan itu, tantangan terhadap integritas pemilu pun ikut berkembang.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, temuan Global State of Democracy (GSoD) yang dilakukan oleh International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) mendapati bahwa kombinasi intimidasi pemerintah terhadap kandidat oposisi dan serangan terhadap kandidat oposisi dan serangan terhadap lembaga yang menjamin proses pemilu yang bebas dan adil (penyelenggara pemilu dan pengadilan) merupakan ancaman besar terhadap pemilu yang kredibel (Titi Anggaraini, 2024: 7).

Awal terjadinya kemerosotan integritas di Pilpres 2024 adalah, tatkala Pemilu 2024 diwarnai dengan kontroversi besar yang melibatkan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu keputusan MK yang paling disorot adalah pengubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap mendadak. Keputusan ini memunculkan kecurigaan besar terkait independensi MK dalam menjaga netralitas proses Pemilu. Selain itu, banyak pihak mengkritik bahwa perubahan ini memberikan keuntungan langsung bagi kandidat tertentu,

sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan politik (Adnan Said Alghan et.al, 2025: 518).

Salah satu tantangan yang menonjol adalah dugaan keterlibatan kekuasaan dalam mempengaruhi hasil pemilu. Pada Pilpres 2024 kemarin, misalnya, publik banyak menyoroti isu netralitas aparatur negara dan independensi penyelenggara pemilu. Muncul pula penilaian bahwa telah terjadinya penggunaan struktur kekuasaan dan instrumen negara untuk menggiring opini publik atau memenangkan salah satu pasangan calon. Intervensi kekuasaan juga dianggap hadir dalam proses-proses penting pemilu seperti dari tahap pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara dan rekapitulasi suara.

Penyelenggara pemilu juga dinilai berada dalam tekanan besar. Ketika KPU dan Bawaslu dituntut untuk menjaga profesionalitas dan netralitas mereka. Dalam Pilpres 2024, malah terjadinya independensi penyelenggara pemilu yang tercederai, mulai dari putusan-putusan yang kontroversial hingga penilaian akan lemahnya pengawasan terhadap tindakan mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemilu.

Sebagai contoh diungkapkan oleh Adnan Said Alghan dkk., dalam tulisannya “Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya Terhadap Demokrasi” (2025), bahwa tanggal 23 Januari 2023 terdapat aduan masuk kepada Bawaslu dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengenai dugaan penyalahgunaan akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan untuk kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran, namun Bawaslu memutuskan bahwa aduan tersebut tidak

memenuhi syarat materil tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut alasan atas keputusan tersebut.

Aduan selanjutnya berasal dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia terkait dugaan politik uang dalam acara pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan tim sukses pasangan calon Prabowo-Gibran tetapi ditolak oleh Bawaslu dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Puncak dari permasalahan tindakan Bawaslu terlihat pada 7 Januari 2024 ketika diluncurkan situs kecuranganpemilu.com sebanyak 49 aduan publik diterima situs ini dengan 27 diantaranya memiliki unsur pelanggaran pidana diteruskan oleh Themis Indonesia kepada Bawaslu namun respons Bawaslu terhadap aduan-aduan ini tetap sama yaitu tidak transparan minim tindak lanjut.

Dengan demikian tindakan Bawaslu pada Pemilu 2024 dapat dikatakan bertentangan dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu tugasnya melakukan pencegahan penindakan terhadap kecurangan – tindakan Bawaslu juga bertentangan dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu wewenangnya menerima menindaklanjuti laporan berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pemilu – hal ini dapat diperkuat melalui serangkaian bukti aduan telah diungkap sebelumnya sekaligus menandakan bahwa Bawaslu tidak sepenuhnya menjalankan tugas wewenangnya secara adil professional (Adnan Said Alghan et.al, 2025: 519).

Integritas pemilu tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh etika politik. Ketika peserta pemilu menjadi beban masalah sendiri dalam pelaksanaan di Pilpres, juga ketika penyelenggara dianggap tidak netral, dan/atau ketika negara memihak, maka kepercayaan publik menurun drastis. Oleh sebab itu, menjaga integritas pemilu adalah tugas bersama. Semestinya, penyelenggara pemilu menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan independensi. Peserta pemilu harus berkompetisi secara *fair* dan tidak memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Aparatur negara harus menjaga netralitas dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan.

Sebagai bangsa yang besar dengan keberagaman yang kompleks, Indonesia memerlukan pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga *legitimate* secara moral. Pilpres merupakan puncak dari pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam Pilpres, rakyat tidak hanya memilih pemimpin tertinggi di negara ini, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga integritas pemilu di Pilpres menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa integritas, Pilpres kehilangan legitimasi, dan demokrasi hanya menjadi seremoni tanpa substansi. Dan, patut disampaikan kembali bahwa Pemilu yang berintegritas adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dihasilkan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Itulah sebabnya, integritas pemilu bukan sekadar penting, tapi mutlak diterapkan tanpa dikompromikan.

### C. Dampak Merosotnya Integritas Pemilu

Pemilu merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Ketika integritas pemilu merosot, dampak pertama dan paling nyata adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dalam Pilpres 2024, berbagai polemik dan tudingan terhadap netralitas aparat negara, dugaan kecurangan administratif, serta indikasi intervensi kekuasaan telah menimbulkan gelombang ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Februari 2024 menunjukkan bahwa sekitar 35% masyarakat meragukan kebebasan pemilu dari intervensi pemerintah. Keraguan ini diperkuat dengan sejumlah peristiwa seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipertanyakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial terkait syarat usia calon wakil presiden, dan penggunaan program bantuan social (bansos) yang dituding sebagai alat kampanye terselubung. Masyarakat melihat bahwa proses pemilu tidak lagi setransparan dan seadil yang diharapkan.

Kondisi ini berdampak langsung pada legitimasi politik hasil Pilpres. Ketika sebagian pemilih merasa bahwa hasil pilpres tidak sepenuhnya sah atau dicapai melalui proses yang bersih, maka kepercayaan terhadap presiden terpilih akan terganggu. Dalam jangka panjang, ini bisa mengurangi efektivitas pemerintahan baru dalam menjalankan mandatnya, karena selalu dibayangi oleh tudingan "kemenangan yang tidak murni."

**Tabel 5. Dampak Integritas Pemilu Merosot pada Pilpres 2024**

Aspek	Masalah Dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Legitimasi Politik	Dugaan kecurangan, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan bansos, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial dinilai oleh publik adanya keterlibatan ipar Jokowi (Anwar Usman); dan Gibran dianggap hasil cawe-cawe	Legitimasi pemerintahan dipertanyakan oleh sebagian publik, sehingga mengurangi kepercayaan rakyat dan kekuatan moral untuk memerintah.
Stabilitas Pemerintahan	Kontroversi atas majunya Gibran sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh ipar Presiden Jokowi	Muncul desakan pemakzulan Gibran dari sebagian purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, memunculkan potensi instabilitas politik di internal kekuasaan. Dan, stabilitas pemerintahan terganggu oleh isu politik internal, termasuk ancaman <i>reshuffle</i> dan ketegangan elite di balik layar.
Koalisi Pemerintahan	Proses pencalonan Gibran dianggap memecah kepercayaan elite partai-partai politik	Berdampak terhadap koalisi yang tidak solid, cenderung rapuh, sehingga mengurangi fleksibilitas pengelolaan kabinet.
Hubungan Jokowi dan Prabowo	Mantan Presiden Jokowi dinilai terlalu dominan menentukan arah Pilpres, termasuk pemaksaan Gibran sebagai calon wakil presiden	Akibatnya Prabowo pasca pelantikan, Prabowo sebagai Presiden mulai jaga jarak dan memperkuat posisi politiknya sendiri; muncul tanda-

Aspek	Masalah Dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
		tanda retaknya kerja sama dan komunikasi sehingga terciptalah antar kubu di kabinet dengan akronim Geng Solo (Pendukung Jokowi) dan pendukung Prabowo
Hubungan Presiden Pabowo dan Wakil Presiden Gibran	Gibran bukan figur yang diajukan langsung oleh Prabowo; lebih merupakan hasil skenario Jokowi	Muncul tensi kepemimpinan di internal pemerintahan. Gibran kerap bergerak sendiri dalam komunikasi publik dan membuat pernyataan yang tidak selalu selaras dengan Presiden. Misalnya, ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran mengumumkan sebuah kebijakan baru melalui akun media sosialnya yakni membuka posko layanan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres'
Koordinasi Kekuasaan	Kabinet terbentuk dari kompromi politik akibat tekanan legitimasi Pilpres	Pengelolaan kekuasaan menjadi tidak solid. Beberapa menteri loyal pada Jokowi atau Gibran, bukan sepenuhnya pada Prabowo, akhirnya menciptakan dualisme arah kebijakan.
Citra Presiden dan	Gibran kerap jadi sorotan negatif karena dianggap	Gibran sebagai wakil presiden sering dihindari dari forum penting atau

Aspek	Masalah Dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Wakil Presiden	simbol dinasti dan aktor pasif	dikritik media dan elite sebagai simbol "beban politik", membuat relasi kerja Gibran sebagai wakil presiden dengan Prabowo sebagai presiden terlihat formalistik dan tidak sinergis.
Kualitas Kabinet	Kabinet dibentuk bukan hanya berdasarkan kapabilitas, tetapi juga untuk meredam kritik atas proses pilpres	Banyak menteri dari partai politik pendukung Pilpres ditempatkan tanpa seleksi ketat sehingga menyebabkan rendahnya performa dan etika politik sebagian pejabat.
Otoritas Kebijakan Presiden	Bayang-bayang mantan presiden Jokowi masih mempengaruhi arah kebijakan (melalui loyalis di kabinet dan jaringan relawan)	Prabowo harus membangun otoritas sendiri dengan membatasi pengaruh Jokowi; upaya ini menimbulkan tarik menarik kebijakan dalam kabinet dan kebijakan strategis negara.
Hubungan Presiden dengan Partai-partai politik	PDIP kecewa karena Gibran direkrut dari PDIP tanpa restu partai; Golkar dan PAN lebih dekat ke Jokowi	Ketidakharmonisan antar partai di koalisi berdampak pada koordinasi kebijakan di kabinet dan tampak Presiden Prabowo kesulitan mengonsolidasikan kekuasaan dalam agenda jangka panjang
Hubungan dengan Oposisi	Pilpres dianggap tidak adil oleh beberapa partai politik dan calon presiden lain	Menyebabkan Presiden Prabowo hingga saat ini belum dapat mengajak

Aspek	Masalah Dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
		PDIP bergabung di pemerintahan. Sehingga, PDIP cenderung konfrontatif terhadap beberapa kebijakan utamanya terhadap menteri-menteri yang dinilai loyal kepada Jokowi. Kondisi ini tentu saja menghambat kerja sama politik dan membuat dinamika parlemen seringkali terjadi ketegangan.
Pengawasan Publik dan Sipil	Pilpres memicu kritik tajam dari masyarakat sipil dan akademisi	Pengawasan publik makin tinggi terhadap tiap kebijakan, tetapi respons pemerintah cenderung defensif atau kurang responsif terhadap masukan kritis.
Citra Internasional	Kredibilitas Pilpres 2024 diragukan dan juga menjadi sorotan internasional	Citra demokrasi Indonesia di dunia internasional menurun sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan mitra internasional dalam kerja sama strategis.
Kebijakan Populis	Dugaan penggunaan bansos untuk elektoral memunculkan ketergantungan pada kebijakan populis	Pemerintah cenderung melanjutkan kebijakan populis tanpa basis perencanaan fiskal kuat sehingga dapat mengganggu stabilitas anggaran jangka panjang.

(Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber)

Selain dampak pada kepercayaan dan legitimasi, merosotnya integritas pemilu juga memicu polarisasi sosial yang tajam. Pilpres 2024 memperlihatkan pembelahan masyarakat yang ekstrem. Perselisihan antar pendukung kandidat tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi merambah ke ruang-ruang publik. Polarisasi ini diperparah dengan beredarnya hoaks, disinformasi, serta kampanye hitam yang masif selama masa kampanye dan setelah hasil diumumkan.

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menjadi sorotan tajam. Ketika lembaga penyelenggara dianggap tidak independen atau gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, maka muncul potensi krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Ini berbahaya karena dapat mengikis partisipasi politik di masa depan – masyarakat menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam pemilu jika menganggap prosesnya sudah “diatur”.

Merosotnya integritas pemilu juga menimbulkan potensi konflik hukum dan politik berkepanjangan. Gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, desakan penggunaan hak angket oleh DPR, dan unjuk rasa dari berbagai kelompok menjadi indikator bahwa krisis kepercayaan telah meluas. Sayangnya, kondisi ini terus merembes hingga menciptakan instabilitas politik nasional, yang berdampak terhadap pembangunan, investasi, dan keamanan sosial. Fakta tentang munculnya desakan pemakzulan Gibran dari sebagian purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, sebagai bukti telah terjadinya instabilitas politik di internal kekuasaan.

Dalam jangka panjang, bila krisis integritas pemilu tidak ditangani dengan perbaikan sistemik – termasuk pembenahan aturan main, penguatan lembaga penyelenggara, dan pengawasan

publik yang lebih terbuka— maka demokrasi Indonesia akan semakin kehilangan maknanya. Pemilu akan berubah menjadi sekadar prosedur, tanpa substansi keadilan, transparansi, dan partisipasi yang sejati.

Merosotnya integritas pemilu di Pilpres 2024 bukan hanya persoalan teknis atau administratif, melainkan krisis yang berakar pada legitimasi, keadilan, dan kepercayaan publik. Dampaknya sangat luas: mulai dari melemahnya legitimasi pemerintahan, meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya partisipasi politik, hingga ancaman bagi stabilitas demokrasi Indonesia ke depan. Maka, pemulihan integritas pemilu adalah agenda mendesak bagi semua pihak –dari pemerintah, penyelenggara, partai politik, maupun masyarakat sipil. Demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika proses pemilunya dipercaya.

#### **D. Penguatan Integritas Pemilu**

Integritas pemilu merupakan fondasi utama dari demokrasi yang sehat. Tanpa integritas, pemilu hanya akan menjadi prosedur administratif yang kehilangan makna substansial sebagai wadah penyaluran kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pilpres 2024 kemarin, telah menyisakan berbagai catatan penting, mulai dari keraguan terhadap netralitas penyelenggara, dugaan intervensi kekuasaan, hingga persoalan teknis yang menimbulkan kekhawatiran publik. Oleh karena itu, Pilpres selanjutnya, yaitu pada tahun 2029, harus menjadi momentum pemulihan dan penguatan integritas secara menyeluruh.

**Tabel 6. Penguatan Integritas Pemilu Pasca Pilpres 2024**

Aspek Permasalahan dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Demokrasi dan Pemilu	Langkah Penguatan Integritas Pemilu ke Depan
Pelanggaran prinsip netralitas aparatur negara	ASN, TNI, Polri, hingga kepala desa diduga berpihak dalam proses kampanye	Perkuat sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran netralitas; jika diperlukan revisi UU ASN, revisi kembali UU TNI dan revisi UU Polri, dan revisi UU Pemilu secara tegas dan rinci
Keterlibatan kekuasaan dalam pencalonan (cawe-cawe Presiden)	Munculnya kandidat karena intervensi kekuasaan memperlemah kepercayaan publik terhadap hasil dan kualitas Pilpres	Tegaskan independensi pencalonan melalui revisi UU Pemilu dan etika politik pejabat publik; hadirkan muatan pelarangan konflik kepentingan struktural
Putusan MK yang dinilai tidak etis	MK dianggap melayani kepentingan politik tertentu, bukan menjaga konstitusi	Lakukan reformasi internal Mahkamah Konstitusi, perkuat Majelis Kehormatan MK, dorong seleksi hakim MK yang transparan, dan jika diperlukan revisi kembali UU MK
Penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral	Publik kehilangan kepercayaan karena bantuan dianggap alat politik, bukan hak sosial	Buat regulasi ketat pemisahan program bansos dan momentum elektoral; audit bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) & Komisi Pemberantasan

Aspek Permasalahan dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Demokrasi dan Pemilu	Langkah Penguatan Integritas Pemilu ke Depan
		Korupsi (KPK) secara terbuka
Tidak transparannya penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)	Persepsi publik terhadap integritas penyelenggara menurun tajam	Rekrutmen KPU-Bawaslu yang terbuka dan independen; pengawasan masyarakat sipil dan media diperluas; dan perkuat mekanisme prosedur dan kewenangan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu
Minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu	Banyak pelanggaran administrasi dan pidana yang tidak diproses atau dihentikan begitu saja	Perkuat dan penguatan independensi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); perlunya melakukan evaluasi struktur lembaga penegakan hukum pemilu
Dinasti politik dan oligarki dalam pencalonan	Merusak meritokrasi dan demokrasi substansial	Perketat aturan pencalonan untuk mencegah praktik dinasti politik; perlunya mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi demokratis
Koalisi pragmatis hanya untuk elektabilitas, bukan visi kebangsaan	Kabinet tidak solid; loyalitas politik lemah	Reformasi sistem koalisi berbasis platform kebijakan; partai wajib membuat kontrak politik terbuka di hadapan publik
Banyaknya partai masuk koalisi	Tidak ada oposisi efektif; lemahnya kontrol parlemen	Beri insentif konstitusional untuk partai oposisi agar tetap menjalankan fungsi

Aspek Permasalahan dalam Pilpres 2024	Dampak terhadap Demokrasi dan Pemilu	Langkah Penguatan Integritas Pemilu ke Depan
tanpa evaluasi kinerja politik		kontrol; hindari "bagi-bagi kekuasaan" sembarangan
Presidential Threshold (PT) 20% kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya telah membuat proses pencalonan tidak demokratis dan tidak representatif, dan juga membatasi jumlah calon sehingga hanya elite partai politik besar yang berpotensi besar maju di Pilpres	Menyuburkan kartel politik; menutup kesempatan bagi tokoh alternatif	Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dihapus, maka diperlukan mekanisme verifikasi administrasi dan visi-misi terbuka untuk menghadirkan kualitas dalam membangun koalisi; juga perlu adanya upaya kembali membatasi biaya kampanye untuk semua kandidat
Minimnya pendidikan politik dan literasi pemilu	Pemilih mudah dimobilisasi melalui bansos, hoaks, dan simbol-simbol personalitas elite	Perlunya memperluas pendidikan politik di sekolah, kampus, dan ruang publik; peran aktif media dan organisasi masyarakat sipil
Keterbatasan partisipasi publik dalam pengawasan	Rakyat tidak diberi ruang yang cukup untuk terlibat aktif dalam pengawasan proses pemilu	Perlunya mendorong sistem <i>citizen-based monitoring</i> , platform pelaporan publik, dan advokasi komunitas sipil

(Diolah: Dari Berbagai Sumber oleh Penulis)

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membenahan kelembagaan penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu harus dikembalikan ke posisi idealnya sebagai lembaga independen yang profesional dan bebas dari tekanan politik. Reformasi pada proses rekrutmen anggota kedua lembaga ini menjadi hal mendesak. Harus ada mekanisme seleksi yang transparan, terbuka untuk pengawasan publik, serta menekankan pada integritas pribadi dan rekam jejak calon komisioner. Penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi bagian dari permainan kekuasaan, melainkan pelaksana mandat konstitusi yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta pemilu.

Selain membenahan lembaga, aspek regulasi juga membutuhkan perhatian serius. Undang-Undang Pemilu perlu direvisi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap prinsip netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, sanksi bagi pejabat publik, aparat negara, maupun peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran harus diperjelas dan diperkuat. Politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, serta kampanye terselubung melalui program bantuan sosial harus dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang berimplikasi pada diskualifikasi peserta atau pencabutan hak politik bagi pelaku.

Pemilu di era digital saat ini, juga menuntut penguatan integritas dari sisi teknologi. Penggunaan sistem digital dalam pemungutan suara, rekapitulasi, dan publikasi hasil harus dilakukan dengan prinsip terbuka dan dapat diaudit. Permasalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pilpres 2024, hal mana publik menemukan banyak kesalahan input data dan selisih suara, menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa transparansi justru

merusak kepercayaan publik. Untuk ke depan, pengembangan teknologi pemilu harus melibatkan lembaga independen seperti perguruan tinggi, komunitas teknologi informasi, dan organisasi masyarakat sipil. Sistem digital yang digunakan harus dilengkapi dengan sistem audit yang bisa diakses publik, serta memiliki perlindungan keamanan siber yang memadai.

Lebih dari sekadar aspek kelembagaan dan teknologi, integritas pemilu juga memerlukan penguatan budaya demokrasi di kalangan masyarakat. Pemilih yang cerdas dan berintegritas adalah fondasi penting bagi keberhasilan pemilu yang adil. Oleh karena itu, pendidikan pemilih harus menjadi agenda jangka panjang. Literasi demokrasi, khususnya bagi pemilih muda dan pemilih pemula, harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan maupun kegiatan komunitas. Pemilih yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya akan lebih tahan terhadap bujuk rayu politik uang, propaganda kebencian, dan disinformasi yang marak menjelang pemilu.

Media massa dan media sosial juga memegang peran strategis dalam memperkuat atau merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara penyelenggara pemilu, platform digital, serta lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa ruang digital tidak dijadikan alat manipulasi opini publik secara masif. Kampanye berbasis hoaks, ujaran kebencian, dan personalisasi politik harus dilawan dengan pendekatan edukatif dan hukum yang tegas.

Sementara itu, elite politik dan partai politik juga memegang kunci penting dalam memperkuat integritas pemilu. Pilpres bukan hanya soal memenangkan kekuasaan, melainkan juga tentang menunjukkan komitmen moral terhadap demokrasi yang

adil. Partai politik harus berani menolak cara-cara curang, tidak memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan sesaat, dan mendorong kader-kader terbaik yang memiliki integritas tinggi. Etika politik harus ditegakkan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik politik sehari-hari.

Dalam jangka panjang, penguatan integritas pemilu memerlukan kerja bersama lintas sektor. Negara harus menunjukkan keberpihakan terhadap demokrasi yang jujur dan adil, bukan sekadar formalitas prosedural. Masyarakat sipil harus tetap kritis dan aktif mengawasi. Media harus menjadi saluran informasi yang kredibel dan edukatif. Dan yang paling penting, pemilu harus terus dikawal agar tidak hanya menjadi ajang perebutan suara, tetapi juga sebagai mekanisme memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara dan masa depannya.

Pilpres 2029 harus menjadi titik balik perbaikan demokrasi elektoral Indonesia. Tidak cukup hanya memperbaiki sistem teknis, tetapi juga harus membangun budaya politik yang sehat dan beradab. Dengan komitmen bersama untuk memperkuat integritas pemilu, maka demokrasi Indonesia akan semakin matang, berwibawa, dan benar-benar menjadi milik rakyat. ■

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghan, Adnan Said, Hafiedh, Fadlan, Louis, Marvel, dan Unggul Pratama, Virghikal Birru, Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya Terhadap Presiden, *Jurnal Mimbar Demokrasi*, Vol. 24, No. 2, April 2025, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/53161>
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Themis Indonesia, Laporan Pemantauan Pemilu 2024, [https://aji.or.id/system/files/2024-07/laporan20pemantauan20pemilu202024\\_0.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/laporan20pemantauan20pemilu202024_0.pdf)
- Andriyan, Doddy Nur, (2012), *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Anggraini, Titi, Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu, <https://mediaindonesia.com/kolompakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu>.
- , Masalah Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelanggaran Kuota Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Pemilu Legislatif tahun 2024, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*,

Vol. 4, No. 6, 2024, <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20241204031821-FINALJURNAL%20KIP%202024%200K.pdf>

- Asshidiqie, Jimly, (2007), Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asril, Fitra, (2017), Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Astuti, Indriyani, Penyelenggara Pemilu Indonesia Gagal Jaga Integritas, Anfrel Soroti Kasus Paman Gibran, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/652431/penyelenggara-pemilu-indonesia-gagal-jaga-integritas-anfrel-soroti-kasus-paman-gibran>
- BBC.com, MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024, Apa Saja Dissenting Opinion Dari Tiga Hakim Yang Tak Sependapat?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kl1jwkr2ko>
- Benn, S.I., and Peters, R.S., (1964), Principles of Political Thought, New York: Collier Book.
- Budiarjo, Miriam, (2008), Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, Ikhsan, (2015), Mengenal Ilmu Politik, Jakarta: Kompas.
- DKPP.go.id, Prof. Muhammad: Lima Syarat Mewujudkan Pemilu Berintegritas, <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-lima-syarat-mewujudkan-pemilu-berintegritas/>
- Fatah, Eep Saefulloh, (1994), Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, Menuju Pemilu yang Demokratis dan Kompetitif, Republika  
20 Maret 1995.

-----, (1997), Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi terhadap Pemilu-  
pemilu Orde Baru, Depok: Kronik Indonesia Baru dan  
Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Mengawal Integritas  
Pemilu 2024 (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
UPN “Veteran” Jakarta), [https://hukum.upnvj.ac.id/karya-  
tulis-dosen-tetap-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-di-  
media-indonesia-sumber-media-indonesia/](https://hukum.upnvj.ac.id/karya-tulis-dosen-tetap-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-di-media-indonesia-sumber-media-indonesia/)

Haris, Syamsuddin, (2014), Praktik Parlemerter Demokrasi  
Presidensial Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset.

Hendrarto, Yohanes Mega, Analisis Litbang Kompas: Memahami  
Tingkat Partisipasi Pemilih, [https://www.kompas.id/baca/  
riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih](https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih)

Huntington, Samuel P., Nelson, Joan M., (1990), Partisipasi Politik  
di Negara Berkembang alih bahasa: Sahat Simamora, Jakarta:  
Rineka Cipta.

IDEA, yang terdokumentasikan dalam BusinessAdvisory.idea.  
09/02/02.S6260-B, Idea, 2002.

Prayudi, Komitmen Pemilu 2024 yang Bertanggung Jawab Beserta  
Tantangannya, dalam Info Singkat Kajian Singkat Terhadap  
Isu Aktual dan Strategis, Vol. XV, No. 41, 2023,  
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%2  
0Singkat-XV-4-II-P3DI-Februari-2023-1953.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-4-II-P3DI-Februari-2023-1953.pdf)

Prihartanto, Bhayu Aji, Survei Kepercayaan ke Pemilu Setelah  
Pencoblosan Turun, Tapi Angkanya Masih Tinggi,  
<https://rm.id/baca-berita/pemilu/211606/survei->

kepercayaan-ke-pemilu-setelah-pencoblosan-turun-tapi-  
angkanya-masih-tinggi

Ketchum (Eds), Richard M., (2004), *Demokrasi Sebuah Pengantar*,  
Yogyakarta: Niagara.

Kevin, Evan R., *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*,  
Jakarta: Siem & Co.

LIPI, (1998), *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Sebuah Laporan  
Penelitian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marijan, Kacung, (2010), *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi  
Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana.

Mas, Marwan, (2018), *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*,  
Depok: RajaGrafindo Persada.

Ma'shum, Saifullah, (2012), *DPR Terhormat DPR Dihujat: Refleksi  
Lima Tahun di DPR Periode 2004-2009 (Catatan Sejarah Sang  
Wakil Rakyat)*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.

Meyer, Thomas, (2002), *Demokrasi, Sebuah Pengantar untuk  
Penerapan*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor  
Perwakilan Indonesia.

Nurtjahjo, Hendra, (2006), *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi  
Aksara.

Puspawati, Esya Karnia, (2025), *Napak Demokrasi Kabupaten  
Cirebon: Proses dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024*,  
Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).

Rizkianata, Bangkit Imas, dan Candra Arifin, Fathur Rochman,  
*Perluasan Praktik Pork-Barrel Dalam Pemilu Serentak 2024:  
Implikasi dan Penegakan Hukum, Electoral Governance, Vol.*

- 6, No. 1, November 2024, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1359>, hal. 27-48
- Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza, (2015), Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing.
- Salang, Sebastian, (2007), Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Saptohutomo, Aryo Putranto, Ketua KPU Langgar Etik Lagi, Integritas Pemilu Dipertanyakan, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/23333051/ketua-kpu-langgar-etik-lagi-integritas-pemilu-dipertanyakan?page=all>
- Saragih, Bintan R., (1988), Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sulardi, (2012), Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang: Setara Press.
- Surbakti, Ramlan, (1999), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.
- Theconversation.com, 4 alasan mengapa Pilpres 2024 bisa jadi ancaman bagi demokrasi Indonesia, <https://theconversation.com/4-alasan-mengapa-pilpres-2024-bisa-jadi-ancaman-bagi-demokrasi-indonesia-216437>
- Warsito, Elwin, dan Subagyo, Hari, (2011), Konstituen Pilar Utama Partai Politik: Modul Pendidikan Politik - Manajemen Konstituen, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Wahyu, Yohan, Profil Pemilih Partai Politik, Memahami Identitas Kepartaian dan Pemilih Partai, <https://www.kompas.id/>

baca/opini-publik/2022/02/22/memahami-identitas-  
kepartaian-dan-pemilih-partai

Wibowo, Pramono Anung, (2013), Mahalnya Demokrasi  
Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-  
Konstituen, Jakarta: Kompas.



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., Dosen Profesional bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (2023). Ia juga sebagai Assessor Beban Kerja Dosen. Ia aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu pemerintahan, politik dan anti korupsi. Dengan latar

belakang akademik lulus program Doktor tahun 2013 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2000 telah menyelesaikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto tahun 1990.

Ia aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain:

- Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (*Interpretive Structural Modeling*), Buku Referensi.

- *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun *Open Governance*. Jurnal Nasional terakreditasi
- *Fintech* dan *Bitcoin* Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. Jurnal Nasional terakreditasi.
- *Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study of* Teddy Minahasa. Jurnal Internasional.
- Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Nasional terakreditasi.
- *Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village)*. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba. Buku Referensi.
- Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. Jurnal Nasional terakreditasi.
- *Flexing* Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan *Crypto Currency* yang Mengancam *Human Security* di Indonesia. Jurnal Nasional terakreditasi.
- *Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns*. Prosiding Internasional



Dr. Ida Budhiarti, S.H., M.H., ia adalah Dosen di Universitas Bhayangkara. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral ilmu hukum di Universitas Diponegoro, lulus tahun 2018. Sebelumnya, ia menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro, lulus tahun 2007. Sedangkan, ia meraih gelar Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945, lulus tahun 1995.

Ia juga pernah menjadi Penyelenggara Pemilu selama 19 tahun dengan berbagai pengalaman dan jabatannya yakni: pada tahun 2003 sampai 2008 sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, ia terpilih kembali dan menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012, berikutnya ia terpilih sebagai anggota KPU-RI pada periode 2012-2017, ia kemudian terpilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) *ex-officio* KPU pada tahun 2012-2017, dan Anggota DKPP (unsur pemerintah) pada tahun 2017-2022.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 atas dedikasinya sebagai penyelenggara pemilu ia banyak memperoleh penghargaan yakni: tahun 2014 penghargaan sebagai penyelenggara pemilu diperoleh dari KPU-RI, dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kemudian tahun 2015 penghargaan sebagai penyelenggara pemilu diperoleh dari Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), dan tahun 2016 memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pemilu dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Beberapa karya buku terbaiknya sejak tahun 2018 sebagai berikut: pertama, penulis buku "Peran KPU dalam Representasi Politik: Refleksi Pemilu 2009 dan 2014 (tahun 2018). kedua, penulis buku "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan

Pengawasan” (tahun 2018). Ketiga, penulis buku “Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu” (tahun 2019), dan keempat, penulis buku “Orientasi Penegakan Etik untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat” (tahun 2020).



Rahadi Budi Prayitno, S.IP., M.Si, lahir di Jakarta, pada 20 Mei 1965. Ia adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN). Ia meraih gelar kesarjanaannya pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Satyagama tahun 1996 dan memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik pada program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI) tahun 2004.

Ia telah menggeluti dunia pendidikan dan penelitian sejak dari tahun 1996, lebih spesifik mengadakan riset yang berhubungan dengan bidang keilmuan politik dan hubungan Internasional. Saat ini yang menjadi fokus kajiannya berkaitan dengan isu politik dan Hubungan Internasional, Manajemen partai Politik, Komunikasi Politik, dan Politik Luar Negeri. Sejak tahun 2015-2025, ia menjalankan tugas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN). Sejak tahun 2025, ia kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Sistem Penjaminan Mutu STIPAN.



Jovan Prima Firmansyah, S.Sos., M.Hum., lahir di Jakarta, 24 Januari 1978. Ia menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Indonesia (UI) sebagai Ahli Madya Program Studi Ilmu Budaya Inggris, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dan Sarjana Sosial Program Studi Perbandingan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Pada tahun 2009, meraih gelar Magister Program Pascasarjana Ilmu Sejarah (Konsentrasi Wilayah Asia Tenggara) dan menerima penghargaan sebagai salah satu perwakilan FIB pada wisuda program Pascasarjana UI.

Sejak SD hingga SMP, ia meraih beragam penghargaan dalam kompetisi antara sekolah serta merupakan salah satu Peserta Terbaik Pedoman Penghayatan dan Pendidikan Pancasila (P4) pada jenjang SMA. Pada masa kuliah, berpartisipasi dalam penyelenggaraan beragam seminar berkaitan dengan ilmu politik dan tata kelola pemerintahan serta moderator pada hukum ketenagakerjaan di UI. Di tahun 2009-2010, ia merupakan project manager lembaga konsultan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan 2012-2014 sebagai narasumber stasiun televisi dalam diskusi politik tata kelola pemerintahan dan Pilkada serta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kemudian pada 2010-2017, ia sebagai narasumber atau motivator seminar pendidikan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ia memiliki pengalaman berbagai bidang profesi jasa, marketing, konsultan politik, konsultan pendidikan, peneliti serta dosen ilmu politik dan pemerintahan menjadi landasan dalam setiap penelitiannya. Ia turut berpartisipasi pada penelitian dan penulisan ilmiah antara lain, Suksesi Kepemimpinan di Malaysia, Konflik Elit Politik dalam United Malays National Organization (UMNO) dan Pengunduran Diri Mahathir Mohamad, Peran Media

Massa Online dan Media Sosial pada Pilkada, Semangat Kewirausahaan pada Pelayanan Terhadap Publik, Transformasi Birokrasi Pasca Covid-19, Jiwa Pancasila pada Kepemimpinan Nasional, Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Tata Regional di Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS), *Flexible Working Arrangement* sebagai Strategi Efisiensi Anggaran Pemerintahan hingga Peran Marketing Politik dalam Membangun Kekuasaan dan Kepemimpinan Politik.

Ia sejak 2012 hingga kini, mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) pada program studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan mulai dari Pengantar Ilmu Politik, Budaya Politik dalam Kebhinnekaan, Politik Perkotaan, Sistem Kepartaian dan Pemilu, Pemilu dan Perwakilan Politik, Ekonomi Politik, Manajemen Konflik, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Politik, Perbandingan Politik dan Studi Kawasan, Organisasi dan Diplomasi Internasional, Globalisasi dan Perubahan Politik, Propaganda dan Isu Politik, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perubahan Politik serta Budaya Komunikasi Politik. Selain mengajar dan meneliti, ia juga merupakan konsultan dalam bidang pendidikan.



# DINAMIKA PEMILU BERINTEGRITAS DI INDONESIA

Pemilu Presiden 2024 menjadi sorotan utama dalam sejarah demokrasi Indonesia. Berlangsung di tengah terjadinya polarisasi masyarakat, juga tudingan atas dugaan ketidaknetralan aparaturnegara dan intervensi kekuasaan. Pilpres 2024 kemarin, menyisakan catatan kritis tentang integritas proses demokrasi yang seharusnya menjadi cermin kedaulatan rakyat. Buku *Dinamika Pemilu Berintegritas di Indonesia* ini hadir untuk menggambarkan secara jernih dan mendalam bagaimana demokrasi kita diuji oleh realitas politik kekuasaan dan harapan akan pemilu yang jujur dan adil.

Buku ini disusun secara sistematis dalam lima bab, buku ini membawa pembaca menyelami fondasi politik dan pemilu Indonesia dari waktu ke waktu. **Bab 1** menyajikan *Pendahuluan* yang memperkenalkan konteks pentingnya pemilu, kedaulatan rakyat, dan integritas pemilu. **Bab 2**, *Sistem Pemerintahan dan Dinamika Politik Indonesia*, membedah dinamika sistem presidensial dan relasi antar-lembaga negara yang telah berubah dan juga menjelaskan dinamika politik di Pemilu. **Bab 3**, *Pilpres di Era Reformasi*, menelusuri perjalanan pemilihan presiden dari 2004 hingga 2024, dan memaknai perkembangan Reformasi.

Selanjutnya, **Bab 4**, yang menjadi inti buku ini, mengupas tuntas *Dinamika Menuju Pemilu Berintegritas di Indonesia*, dengan fokus pada pelaksanaan Pilpres 2024. Bab ini menggambarkan bagaimana intervensi elite politik, netralitas penyelenggara pemilu, serta pengaruh kekuasaan menjadi tantangan nyata dalam menjaga kualitas demokrasi. Terakhir, **Bab 5**, *Penutup*, merangkum pembelajaran penting serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan ke depan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis dan berintegritas.

Buku ini tidak hanya menawarkan analisis tajam terhadap praktik politik kontemporer, tetapi juga menjadi referensi penting bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa, akademisi, pengamat politik, penyelenggara pemilu, yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.



 Penerbit KCP  [kreasicendekiapustaka.com](http://kreasicendekiapustaka.com) - [citrainstitute.org](http://citrainstitute.org)  
 081380570370  [kreasicendekiapustaka@yahoo.com](mailto:kreasicendekiapustaka@yahoo.com)  
 Penerbit KCP  Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka

Pol-12/2025

ISBN 978-623-8029-41-9



9 786238 029419